

**PENCEGAHAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR  
(Analisis Terhadap Lembaga Pelaksana Instrumen Hukum  
di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**NURLINA**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Keluarga  
NIM: 111309771**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM, BANDA ACEH  
2018 M / 1439 H**

**PENCEGAHAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR**  
**(Analisis Terhadap Lembaga Pelaksana Instrumen Hukum**  
**di Kec. Blangkejeren Kab.Gayo Lues)**

**Skripsi**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Ranirry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

**NURLINA**

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

NIM: 111309771

Disetujui untuk Diuji/ Dimunafasahkan oleh:

Pembimbing I,



**Dr.Ridwan M.C.L**

NIP:196607031993031003

Tanggal: 17-11-17

Pembimbing II,



**Syarifah Rahmatillah, S.H.I, M.H**

NIP:198204152014032002

Tanggal: 17-11-17

**PENCEGAHAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR  
(Analisis Terhadap Lembaga Pelaksana Instrumen Hukum  
di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues)**

**Skripsi**


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/ Tanggal: Kamis, 11 Januari 2018  
23 Rabiul Akhir 1439 H.

Di Darussalam- Banda Aceh


Panitia Ujian *Munaqasah* Skripsi

Ketua,




Dr. Ali Abubakar, M.Ag  
NIP: 197101011996031003

Sekretaris,




Syarifah Rahmatillah, S.HI., M.H  
NIP: 198204152014032002

Penguji I,




Dra. Rukiah M. Ali, M.Ag  
NIP: 196011191990011001

Penguji II,



Dr. Jamhir, M.Ag  
NIP: 197804212014111001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Darussalam- Banda Aceh



Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag  
NIP: 197309141997031001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Nurlina  
NIM : 111309771  
Prodi : HK  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemampulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 8 Januari 2018  
Yang Menyatakan



(Nurlina)

## ABSTRAK

Nama : NURLINA  
Nim : 111309771  
Fakultas/ Prodi : Syari'ah Dan Hukum/ Hukum Keluarga  
Judul : Pencegahan Perkawinan di bawah umur (Analisis Terhadap Lembaga Pelaksana Instrumen Hukum di Kec.Blangkejeren Kab. Gayo Lues).  
Tanggal Sidang : 11 Januari 2018/ 23 Rabiul Akhir 1439 H.  
Tebal Skripsi : 83 halaman  
Pembimbing I : Ridwan Nurdin, M.C.L  
Pembimbing II : Syarifah Rahmatillah, S.H.I, M.H

*Kata Kunci: konsep lembaga pelaksana instrumen hukum, Pencegahan perkawinan dibawah umur, praktik perkawinan di bawah umur.*

Undang-Undang Perkawinan, KHI dan Undang- Undang Perlindungan Anak telah menetapkan batas minimal usia perkawinan yaitu pria berusia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun, Untuk mendukung program ini maka lembaga pelaksana instrumen hukum seperti KUA, Dinas Syari'at Islam dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) berupaya untuk mencegah pekawinan di bawah umur. Realitanya masih banyak terjadi perkawinan di bawah usia 16 tahun, Salah satunya di Kec. Blangkejeren praktik perkawinan di bawah umur masih terus terjadi. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah Apakah faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur di masyarakat Kec. Blangkejeren, Bagaimanakah praktik perkawinan di bawah umur yang di lakukan oleh masyarakat Kec.Blangkejeren, Bagaimanakah kekuatan lembaga pelaksana instrumen hukum dalam mencegah perkawinan di bawah umur di kec. Blangkejeren. Dengan menggunakan metode penelitian lapangan(*Field Research*) dan penelitian kepustakaan (*Library Research*), dan penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif (*descriptive research*). Hasil penelitian ditemukan bahwa Lembaga pelaksana instrumen Hukum yang berada di wilayah Kec. Blangkejeren belum maksimal untuk mengatasi praktik perkawinan di bawah umur di sebabkan karena adanya faktor Orang tua, adat, Media massa, Pergaulan bebas, pemahaman agama yang masih dangkal. Sehingga lembaga pelaksana instrumen hukum di wilayah penelitian ini hanya dapat mengurangi angka perkawinan di bawah umur. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa, Praktik perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh masyarakat Kec. Blangkejeren adalah secara non prosedural tanpa melibatkan aparat-aparat institusi negara yang berwenang dan proses pencegahan perkawinan di bawah umur yang dilaksanakan oleh lembaga pelaksana instrumen hukum tidak akan berjalan maksimal tanpa didukung oleh para orang tua, tokoh adat, tokoh agama dan pemerintah dalam mencegah perkawinan di bawah umur.

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah swt. yang telah memberi rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat beriring salam juga disampaikan kepada Nabi Muhammad saw, keluarga dan sahabatnya sekalian yang telah membawa umat manusia dari alam Jahiliyyah kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. *Alhamdulillah*, penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dalam rangka memenuhi beban studi untuk mendapatkan gelar sarjana hukum islam pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, maka penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur (Analisis Terhadap Lembaga Pelaksana Instrumen Hukum di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues”**.)

Proses penyelesaian karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan banyak pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, mengingat keterbatasan lembaran ini. Kendati demikian dengan rasa hormat dan puji syukur diutarakan ke haribaan-Nya dan semua individu baik secara langsung maupun tidak, penulis ucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih penulis kepada ayah Abu Bakar (Almarhum) dan ibunda Selamah yang telah menyemangatkan, membesarkan dan mendidik saya sehingga dapat melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Ucapan terima kasih kepada abang dan kakak-kakak (Riduan, Masyithah, dan Darmi, S.Sos.I) yang telah mendukung dan membiayai kuliah saya sehingga dapat menyelesaikan strata S1. Serta tak lupa pula saya ucapkan terimakasih kepada saudara Sardedi Sahputra, S.Sos. dan teman –teman KPM Reguler 1 yang telah banyak membantu dan memberi motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Rektor UIN Ar-Raniry beserta seluruh staf dan jajarannya, kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta staf dan jajarannya, kepada Bapak ketua prodi Hukum Keluarga, Bapak Mursyid Djawas dan Sekretaris prodi

Bapak Fakhurrazi M.Yunus, L.c.,M.A beserta seluruh staf dan jajarannya. Ucapan terima kasih dan penghargaan penulis sampaikan kepada Bapak Dr.Ridwan Nurdin,M.C.L, selaku pembimbing I serta Ibu Syarifah Rahmatillah,S.H.I.,M.H. selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dan kepada Penasehat Akademik yaitu Bapak Prof. Dr. Hamid Sarong,S.H.M.H.yang telah membimbing penulis dari semester satu hingga sekarang, Serta kepada Kepala Perpustakaan UIN Ar-Raniry, Kepala Perpustakaan Wilayah Banda Aceh, Kepala Perpustakaan Baiturrahman, Kepala Perpustakaan Syari'ah dan Hukum dan kepada seluruh staf Kampus UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah mengajarkan penulis berbagai ilmu pengetahuan,dan Kepada seluruh teman-teman dan pihak lain yang telah memberikan dukungan baik dalam bentuk moril maupun materil.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan KUA Kec. Blangkejeren, Dinas Syari'at Islam, DP3AP2KB, BPS Kab. Gayo Lues dan kepada Pihak Penyelenggara serta kepada Tokoh masyarakat setempat yang telah banyak membantu memberikan data yang penulis perlukan dalam skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini tidak luput dari kesalahan dan kesilapan, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan karya ilmiah ini. Akhirnya hanya kepada Allah jualah harapan penulis, semoga jasa baik yang telah disumbangkan oleh semua pihak mendapat balasan-Nya. *Amin Ya Rabbal 'Alaamin.*

Banda Aceh, 2 Januari 2018

**NURLINA**

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

### 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ يَ	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌ُ وُ	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ اِ يِ	<i>Fathah dan alifatau ya</i>	<i>ā</i>
◌ِ يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>ī</i>
◌ُ يِ	<i>Dammah dan waw</i>	<i>ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭalḥah*

#### Catatan:

##### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan masalah .....	6
1.3 Tujuan penelitian .....	6
1.4 Penjelasan istilah .....	7
1.5 Kajian pustaka .....	9
1.6 Metode Penelitian .....	12
1.7 Sistematika pembahasan.....	17
<b>BAB II BATAS USIA PERKAWINAN DALAM KETENTUAN HUKUM KEPERDATAAN DAN HUKUM ISLAM</b>	
2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan .....	19
2.2 Batas usia kawin menurut perspektif fikih dan Hukum Keperdataan .....	23
2.2.1.Batas usia kawin menurut perspektif fikih .....	23
2.2.2.Batas usia kawin menurut Hukum Keperdataan.....	28
2.3.Tujuan penentuan Batas usia Perkawinan	32
2.4. Pengertian dan Kedudukan Lembaga Pelaksana Instrumen Hukum Keperdataan .....	36
2.4.1Kantor Urusan Agama (KUA) .....	38
2.4.2Dinas Syariat Islam .....	42
2.4.3Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) .....	45
<b>BAB III KEKUATAN LEMBAGA PELAKSANA INSTRUMEN HUKUM DALAM MENCEGAH PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KEC. BLANGKEJEREN GAYO LUES</b>	
3.1 Gambaran Umum Tentang Kec.Blangkejeren.....	52
3.1.1.Geografis Wilayah .....	52
3.1.2. Pemerintahan .....	53
3.1.3. Kependudukan .....	54
3.1.4. Pendidikan .....	55
3.1.5.Kesehatan.....	55

3.1.6. Industri Pengolahan dan Tenaga Kerja.....	57
3.2 Faktor- faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Perkawinan di bawah umur .....	58
3.2.1. Faktor orang tua.....	58
3.2.2. Faktor Media Massa .....	59
3.2.3. Faktor Adat .....	59
3.2.4. Faktor Pergaulan Bebas .....	60
3.2.5. Faktor pemahaman Agama.....	61
3.3 Praktik Perkawinan di Bawah Umur yang di Lakukan Masyarakat Kec.Blangkejren.....	61
3.3.1.Proses Praktik Perkawinan di bawah umur yang Resmi .....	61
3.3.2.Proses Perkawinan di Bawah umur yang Tidak Resmi.....	62
3.4. Kekuatan Lembaga Pelaksana Instrumen Hukum dalam Mencegah Perkawinan di Bawah Umur .....	63
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan .....	78
4.2. Saran – Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	80
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

1. Tabel 3.1 Pegawai Kantor Camat Blangkejeren Menurut Pangkat  
Atau Jabatan Tahun 2016 ..... 53
2. Tabel 3.2 jumlah penduduk menurut Desa dan jenis kelamin  
Kecamatan Blangkejeren Tahun 2016 ..... 54
3. Tabel 3.3 Usia Ketika Pertama Kawin ..... 76
4. Tabel 3.4 Data Istbat Nikah..... 77

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### 1.1 . Latar Belakang Masalah

Dalam pandangan Islam, perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata. Bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi. Disamping itu, perkawinan itu juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup. Oleh karena itu, Seseorang mesti menentukan pilihan pasangan hidupnya itu secara hati-hati dan di lihat dari berbagai segi.<sup>1</sup>

Hukum asal pernikahan adalah mubah (diperbolehkan) sehingga siapapun boleh melaksanakannya. Bahkan, Pernikahan merupakan perbuatan yang pernah dilakukan oleh para rasul (sunnah). Tentang hal ini sebagaimana firman Allah SWT Q.S. ar – Ra’ad ayat 38.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ  
لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِغَايَةِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya: Dan Sesungguhnya kami Telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu). (Q.S Ar-Rad: 38).

---

<sup>1</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana,2006),hlm 48.

Meskipun hukum perkawinan adalah boleh (mubah), Namun pada tataran selanjutnya, Hukum pernikahan itu sangat bergantung pula kepada keadaan orang yang bersangkutan baik dari segi psikologis, materi, maupun kesanggupannya memikul tanggung jawab.<sup>2</sup> Maka seseorang yang akan melangsungkan perkawinan harus telah dewasa supaya tujuan perkawinan dapat diwujudkan.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka asas penting lain yang di usung Undang-Undang perkawinan Islam di dunia Islam adalah asas kematangan atau kedewasaan calon mempelai. Maksudnya, Undang-Undang perkawinan menganut prinsip bahwa setiap calon suami dan calon istri yang hendak melangsungkan akad pernikahan, harus benar-benar telah matang secara fisik maupun psikis (rohani), atau harus sudah siap secara jasmani maupun rohani, Sesuai dengan yang tertera dalam pengertian perkawinan itu sendiri” perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita”. Berkenaan dengan asas kematangan ini, salah satu standard yang digunakan adalah penetapan usia kawin (nikah).<sup>3</sup>

Undang-Undang Negara Indonesia telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam Undang-undang perkawinan Bab II Pasal 7 Ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun.<sup>4</sup> Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan

---

<sup>2</sup> D.A.Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan Fiqh Munakahat Terkini*, cet.1 (Jogjakarta: Bening, 2011), hlm 18.

<sup>3</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 183.

<sup>4</sup> Republik Indonesia, *Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974*, Lembaran Negara Bab II Pasal 7 Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara No. 27.

berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental. Begitu pula di dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 ratifikasi dari undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di sebutkan dalam pasal 26 ayat (1) huruf c bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.<sup>5</sup>

Ketentuan batas usia kawin ini seperti disebutkan dalam kompilasi pasal 15 ayat (1) di dasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa dan raganya, agar tujuan perkawinan dapat di wujudkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat<sup>6</sup>. Untuk itu harus di cegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur.

Untuk mendukung program tersebut diatas maka di Aceh khususnya di NAD Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues ada tiga lembaga pelaksana instrumen hukum yang berperan dalam mencegah perkawinan di bawah umur, Adapun instansi/lembaga yang berperan dalam mencegah perkawinan di bawah umur yaitu: KUA, Dinas Syari'at Islam, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Hal ini merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap kemaslahatan rumah tangga untuk menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah*.

---

<sup>5</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, Lembaran Negara Bab IV Pasal 26 Tahun 2014.

<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Ketentuan mengenai pembatasan usia nikah ini menjadi penting karena beberapa hal yang melatarinya, Terutama terkait dengan hak-hak perempuan dan anak itu sendiri. Dalam suatu penelitian yang dilakukan Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, disebutkan bahwa rata-rata usia ideal perempuan untuk menikah berkisar usia 19.9 tahun dan laki-laki adalah 23.4 tahun. Untuk ukuran ini yang menjadi pertimbangan tidak semata-mata bersifat biologis, tetapi lebih dari itu terkait pula dengan psikologis dan sosial. Kematangan usia ini merupakan akumulasi dari kesiapan fisik, ekonomi, sosial, mental atau kejiwaan, agama, dan budaya.<sup>7</sup>

Meskipun Undang-Undang Perkawinan, KHI dan Undang-Undang perlindungan anak telah menetapkan batas minimal usia perkawinan serta lembaga pelaksana instrumen hukum seperti KUA, Dinas Syari'at Islam dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) telah berupaya untuk mencegah perkawinan di bawah umur tersebut, Realitanya masih banyak terjadi perkawinan di bawah usia 16 tahun, Salah satu di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues praktik perkawinan di bawah umur terus terjadi.

Banyak kasus menunjukkan, seperti di wilayah Pengadilan Agama di Jawa Tengah, menunjukkan bahwa banyaknya perceraian cenderung di dominasi karena akibat perkawinan dalam usia muda sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan. Di Aceh, sebuah penelitian yang dilakukan di Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya NAD, Menunjukkan bahwa perkawinan di

---

<sup>7</sup> Ahmad Tholabi Kharli, *Hukum Keluarga Indonesia*, Cet.1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 203-204.

bawah umur yang di lakukan masyarakat di dasari oleh beberapa sebab atau alasan diantaranya: faktor pergaulan bebas, ekonomi, dan kecemburuan sosial.<sup>8</sup> Hal serupa yang terjadi di Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan yaitu faktor terjadinya perkawinan di bawah umur adalah faktor ekonomi, sosial, pergaulan bebas dan budaya.<sup>9</sup>

Begitu pula dengan kasus kawin muda di Kab. Gayo Lues saat ini terus meningkat tajam, bahkan ada pasangan yang berusia 12 hingga 15 tahun sudah melakukan pernikahan. Hal ini terkuak dalam seminar *Talk Show* dan diskusi peningkatan wawasan kebangsaan, yang di gelar kantor kesbangpol dan Linmas Kab.Gayo Lues di Balai Musara Blangkejeren.<sup>10</sup> Menurut Samsul Alam, salah seorang wakil rakyat dari komisi DPRK Gayo Lues menyatakan bahwa dampak dari perkawinan di bawah umur yaitu kerentanan terjadinya permasalahan rumah tangga yang tidak terkendali hingga berujung pada perceraian dan sulitnya mendapat jaminan kesehatan seperti Askes karena belum memiliki KTP.<sup>11</sup>

Sebagaimana telah diketahui bahwasanya pernikahan merupakan bentuk bahu membahu antara suami-istri untuk mengemban beban kehidupan. Juga merupakan sebuah akad kasih sayang dan tolong menolong diantara golongan dan

---

<sup>8</sup> Muharil, *Perkawinan Anak di Bawah Umur dan Dampaknya Terhadap Keluarga Sakinah*, (Skripsi yang tidak di publikasikan), Fakultas Syar`ah, UIN, Banda Aceh, 2014, hlm 46.

<sup>9</sup> Abdullah Faisal, *Pandangan Ulama Dayah Terhadap Pernikahan Anak usia Dini*(Skripsi yang tidak di publikasikan),Fakultas syar`iyah ,UIN Ar-ranirry, 2014, hlm 50-51.

<sup>10</sup>Azhari Lubis, *Kasus Kawin Muda Meningkat Tajam di Gayo Lues*, <http://alabaspos.com> di akses 7 Mei 2016

<sup>11</sup>Abu Bakry, *Pernikahan Dini dan Jeratan Ekonomi*, [http:// www. Insetgalus.com](http://www.insetgalus.com) di akses 7 Mei 2016.

penguat hubungan antar keluarga. Dengan pernikahan itulah berbagai kemaslahatan masyarakat dapat diraih dengan sempurna.<sup>12</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa masalah dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan antara konsep lembaga pelaksana instrumen hukum dalam mencegah perkawinan dibawah umur dengan praktik perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh masyarakat Kec.Blangkejeren Kab.Gayo Lues.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Agar tulisan ini lebih terarah penulis mencoba memberi batasan dalam rumusan masalah ini yang berdasarkan latar belakang diatas. Maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1.2.1. Apakah faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur di masyarakat Kec. Blangkejeren?

1.2.2. Bagaimanakah praktik perkawinan di bawah umur yang di lakukan oleh masyarakat Kec. Blangkejeren?

1.2.3. Bagaimanakah kekuatan lembaga pelaksana instrumen hukum dalam mencegah perkawinan di bawah umur di kec. Blangkejeren?

## **1.3. Tujuan Penelitian.**

Dalam setiap penulisan karya ilmiah tujuan pembahasan merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pembahasan selanjutnya. Tujuan dan kegunaannya untuk mencapai sasaran secara baik dan sempurna, begitu pula halnya dengan penulisan skripsi ini penulis mempunyai beberapa tujuan yaitu:

---

<sup>12</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema insani, 2011), hlm. 40-41.

- 1.3.1. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur dalam masyarakat Kec. Blangkejeren.
- 1.3.2. Untuk mengetahui praktik perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh masyarakat Kec. Blangkejeren.
- 1.3.3. Untuk mengetahui kekuatan lembaga pelaksana instrumen hukum dalam mencegah perkawinan di bawah umur di kec. Blangkejeren.

#### **1.4. Penjelasan istilah.**

Untuk lebih jelas dalam memahami skripsi ini, maka akan di jelaskan terlebih dahulu tentang beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, sehingga pembaca terhindar dari kesalahpahaman dalam memahaminya. Adapun penjelasan istilah tersebut sebagai berikut:

- 1.4.1. Pengertian perkawinan menurut perspektif Fikih ialah: “Akad yang membolehkan terjadinya *al- istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan *wathi'* dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang di haramkan baik dengan sebab keturunan, atau sepersusuan.<sup>13</sup> Pengertian Perkawinan menurut perspektif KHI Perkawinan ialah :akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>14</sup> Sedangkan pengertian perkawinan menurut perspektif UU NO 1 Tahun 1974 Perkawinan di definisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

---

<sup>13</sup>Wahbah al- Zuhaily, *al- Fikih al- Islami Wa Adilatuhu*, Juz VII, (Damsyiq; Dar al- Fikr, 1989), hlm. 29

<sup>14</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, cet.1 ( Bandung: Nuansa Aulia, 2008), hlm. 2

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>15</sup>

1.4.2. Di bawah Umur. Di bawah umur adalah belum cukup umur atau masih kanak-kanak. Sedangkan perkawinan di bawah umur yang penulis maksudkan untuk melakukan perkawinan sebagaimana tercantum dalam undang- undang No 1 Tahun 1974 adalah seseorang yang belum sampai batasan umur yang di tetapkan oleh undang-undang perkawinan untuk melangsungkan pernikahan.<sup>16</sup>

1.4.3. Instrumen Hukum terdiri dari dua kata yaitu instrumen dan hukum, instrumen ialah alat yang di pakai untuk mengerjakan sesuatu.<sup>17</sup> sedangkan hukum ialah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.<sup>18</sup> instrumen hukum yang di maksudkan disini adalah produk hukum yang terkait masalah ketentuan perkawinan di bawah umur yaitu: undang- undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, kompilasi hukum islam, dan Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak.

1.4.4. Lembaga Pelaksana terdiri dari dua kata yaitu lembaga dan pelaksana, Lembaga adalah: badan (organisasi) yang tujuannya

---

<sup>15</sup>Republik Indonesia, *Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974*, Lembaran Negara Bab II Pasal 7 Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara No.27

<sup>16</sup>Tri Rama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Mitra Pelajar, 2001), hlm. 338.

<sup>17</sup>.*Ibid.*,

<sup>18</sup>.*Ibid*, hlm 510

melakukan suatu usaha.<sup>19</sup> Sedangkan pelaksana adalah: orang (panitia), organisasi, yang mengerjakan atau melaksanakan.<sup>20</sup> Lembaga pelaksana yang di maksudkan disini adalah KUA, Dinas Syari'at Islam dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).

### 1.5 Kajian Pustaka

Permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan di bawah umur atau usia dini sudah banyak yang mengkajinya, akan tetapi kajian tentang *Pencegahan Perkawinan di Bawah umur ( Analisis Terhadap Lembaga Pelaksana Instrumen Hukum di Kec. Blangkejeren Kab Gayo Lues)* belum pernah dikaji dalam bentuk skripsi. Adapun kajian yang berhubungan dengan masalah ini antara lain adalah:

Skripsi yang ditulis oleh BARMAWI yang berjudul “*Pernikahan pasangan di bawah umur karena khalwat oleh Tokoh Adat gampong menurut tinjauan hukum Islam*”, yang menjadi titik fokus dalam karya tulis ini ialah untuk mengetahui faktor dan pertimbangan tokoh adat menikahkan secara paksa kepada pelaku khalwat yang di bawah umur, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan paksa yang dilakukan oleh tokoh adat gampong terhadap pelaku khalwat, serta bagaimana status pernikahan di bawah umur bagi pelaku khalwat menurut hukum positif. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu

---

<sup>19</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, edisi keempat*, ( Jakarta: PT. Gramedia pustaka utama, 2011), hlm. 808.

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 774.

penelitian lapangan, dalam hal ini penulis menggunakan tehnik pengumpulan data dengan cara wawancara dan yang kedua yaitu penelitian kepustakaan.<sup>21</sup>

Skripsi Juanda dengan judul *Usia Perkawinan Dalam Hukum Islam*, penelitian ini menjelaskan tentang mengetahui dan menjelaskan kedewasaan dalam perkawinan terhadap pembentukan keluarga yang sakinah.<sup>22</sup> Di dalam penelitian ini, penulis tidak memaparkan tentang dampak pernikahan dini tetapi hanya memaparkan tentang kedewasaan menurut Islam terhadap pembentukan keluarga yang sakinah.

Skripsi Zaini dengan judul *Perkawinan Usia Muda Ditinjau Menurut Program Keluarga Berencana Dan Hukum Islam*<sup>23</sup>, dalam skripsi ini tentang perkawinan usia muda, dalam hal pengkajiannya lebih melihat aspek keluarga berencana dalam hukum Islam, dimana salah satu usaha pemerintah untuk menghentikan lajunya pertumbuhan penduduk adalah dengan *azl* yang artinya pembatasan/pengaturan kelahiran. Dalam hal ini Islam tidak menghalangi atau melarang pembatasan/pengaturan kelahiran dengan cara mencegah kehamilan, apabila keluarganya tidak sanggup lagi memikul tanggung jawab keduanya.

Di dalam skripsi ini, penulis tidak memaparkan dampak pernikahan usia dini terhadap kesehatan reproduksi dan lajunya pertumbuhan penduduk, tetapi hanya membahas akan pentingnya KB terhadap lajunya pertumbuhan penduduk.

---

<sup>21</sup> Barmawi, *Pernikahan pasangan di bawah umur karena khalwat oleh Tokoh Adat gampong menurut tinjauan Hukum Islam*( Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-ranirry, 2016.

<sup>22</sup> Juanda, *Usia perkawinan Dalam Hukum Islam*, (skripsi yang tidak di publikasikan), Fakultas Syar`iyah, IAIN Ar-ranirry, 2005).

<sup>23</sup> Zaini, *Perkawinan Usia Muda Ditinjau Menurut Program Keluarga Berencana Dan Hukum Islam*,(skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syar`iyah, IAIN Ar-ranirry, Banda Aceh, 1998).

Akan tetapi dalam skripsi ini mempunyai keunggulan tersendiri karena hukum Islam tidak menetapkan batasan usia nikah dan membolehkan masyarakat untuk pembatasan kelahiran demi kemaslahatan umat.

Skripsi Zamakhsyari Z dengan judul *Batas Usia Kawin (Studi Keterkaitan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan konsepsi Al-qur`an)* adapun tujuan dari skripsi tersebut adalah untuk mengetahui secara mendalam konsep Al-Qur`an tentang batas usia perkawinan serta kaitannya dengan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan mengetahui sejauh mana akibat hukum yang timbul akibat perkawinan yang dilakukan diluar ketentuan undang-undang yang berlaku serta ingin menggali akibat yang terjadi dari perkawinan usia dini.<sup>24</sup> Di dalam penelitian ini, peneliti tidak memaparkan upaya untuk mencegah atau mengurangi angka perkawinan dini. Akan tetapi di dalam penelitian ini memiliki keunggulan yaitu dapat di jadikan landasan tiori mengenai akan pentingnya pembatasan usia nikah.

Skripsi Muharil dengan judul *Perkawinan Anak di Bawah Umur dan Dampaknya Terhadap Keluarga Sakinah*. Adapun tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui faktor terjadinya perkawinan anak di bawah umur dan dampaknya terhadap keluarga sakinah.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini, peneliti juga tidak memaparkan upaya tokoh masyarakat dalam meminimalisir angka perkawinan dini, Akan tetapi dalam penelitian ini sangat bermanfaat bagi masyarakat sebagai saran sekaligus pengetahuan bagi masyarakat akan pentingnya pembatasan usia nikah untuk kemaslahatan masyarakat.

---

<sup>24</sup>Zamakhsyari, *Batas Usia Kawin (studi Keterkaitan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan konsepsi Al-qur`an)*, (skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syar`iyah, IAIN Ar-ranirry, Banda Aceh, 2005.

<sup>25</sup>Muharil, *Perkawinan Anak di Bawah Umur dan Dampaknya Terhadap Keluarga Sakinah* (Skripsi yang tidak di publikasikan). Fakultas Syar`ah, UIN Ar-ranirry, Banda Aceh, 2014.

Skripsi Abdullah Faisal dengan judul *Pandangan Ulama Dayah Terhadap Pernikahan Anak usia Dini*. Adapun tujuan dari Skripsi ini adalah untuk mengetahui faktor terjadinya pernikahan dini, untuk mengetahui pandangan ulama dayah terhadap pernikahan dini, dampak dari pernikahan dini serta untuk mengetahui dalil yang di pakai oleh ulama dayah tentang pernikahan dini.<sup>26</sup>Di dalam skripsi ini, peneliti tidak memaparkan pandangan ulama dayah terhadap kemaslahata Anak, Akan tetapi dalam penelitian ini memiliki keunggulan tentang korelasi antara pendapat Ulama dayah dengan terjadinya pernikahan dini di dalam masyarakat.

Berdasarkan literatur hasil bacaan saya tersebut di atas penulis memiliki kesamaan dengan peneliti sebelumnya yang sama-sama membahas tentang pernikahan di bawah umur, tetapi yang membedakan dengan peneliti sebelumnya ialah penulis disini lebih melihat aspek dari sisi lembaga pelaksana instrumen hukum dalam mencegah penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur.

### **1.6. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif (*descriptive research*). Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obojek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

---

<sup>26</sup> Abdullah Faisal, *Pandangan Ulama Dayah Terhadap Pernikahan Anak usia Dini*, (Skripsi yang tidak di publikasikan), Fakultas syar`iyah, UIN Ar-ranirry, Banda Aceh, 2014.

### **1.6.1. Jenis penelitian.**

Jenis penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini terdiri dari dua macam, yaitu penelitian lapangan ( *Field Research*) dan penelitian kepustakaan (Library Research).

#### **1.6.1.1. *Field Research* (Penelitian Lapangan).**

Penelitian lapangan yang penulis gunakan yaitu dengan mengumpulkan data melalui tahap observasi, kemudian penulis melakukan proses wawancara di Kec. Blangkejeren, kab. Gayo Lues dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak lembaga pelaksana instrumen hukum yang terkait dengan urusan perkawinan seperti KUA, Dinas Syari'at Islam, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, Pengendalian penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dan nara sumber lainnya yang penulis anggap mengetahui permasalahan terkait dengan pencegahan perkawinan di bawah umur sebagai sumber data primer.

#### **1.6.1.2 *Library Research* (penelitian Kepustakaan).**

*Library Research* yaitu penelitian kepustakaan dengan mengkaji sumber-sumber tertulis dari berbagai rujukan, seperti skripsi, buku, peraturan perundang-undangan dan rujukan lain yang di anggap berkaitan dengan pembahasan penulisan ini sebagai sumber data sekunder.

#### **1.6.1.3. Teknik Pengumpulan Data**

Tekhnik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui tehnik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>27</sup> Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ada tiga macam yaitu, observasi, wawancara dan dokumentasi. Di bawah ini penulis akan menjelaskan satu persatu dari ketiga bentuk teknik pengumpulan data yang disebutkan diatas.

#### 1) Observasi

Observasi yaitu cara yang dilakukan melalui pengamatan langsung pada objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.<sup>28</sup> Pentingnya observasi yang dilakukan dalam penelitian ini guna memperoleh informasi terhadap kelakuan manusia secara nyata terjadi dalam kenyataan. Melalui observasi ini penulis dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang permasalahan yang akan dikaji / diteliti yang sukar diperoleh melalui metode penelitian.

#### 2.) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara secara langsung, yaitu wawancara dilakukan dengan cara *'face -to -face'*; artinya peneliti (pewawancara) berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan, dan jawaban responden di catat oleh pewawancara.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, Cet.10.( Bandung : Alfabeta, 2010), hlm.224

<sup>28</sup>Riduan, *Sekala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm.30

<sup>29</sup>Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2004 ), hlm. 72.

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan pada pihak- pihak yang berkompeten menjawab persoalan lembaga pelaksana instrumen hukum di kec.Blangkejeren dalam pelaksanaan program kerja mereka untuk mencegah perkawinan di bawah umur di Kec. Blangkejeren. Adapun pihak yang diwawancarai yaitu terbagi kedalam tiga kelompok, kelompok pertama kepala KUA, kedua kepala Dinas Syari'at Islam, dan Ketiga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), serta pihak- pihak yang terkait.

### 3). Dokumentasi

Tehnik dokumentasi adalah suatu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>30</sup> Metode dokumentasi penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan mengenai profil Kec. Blangkejeren, data jumlah perkawinan di bawah umur, catatan dan agenda yang berhubungan dengan penelitian.

#### **1.6.1.4. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti beberapa literatur diantaranya, “ *Fiqh Islam Waadilatuhu*”, karangan Wahbah Zuhaili, Buku “ Hukum Perdata Islam di Indonesia” karangan Ahmad Rofiq, ”, Buku “ Hukum Keluarga Indonesia” karangan Ahmad Tholabi Kharli, dan juga beberapa buku pendukung lainnya.

---

<sup>30</sup>Nurul Zuriyah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Media Grafika, 2006), hlm. 191

#### **1.6.1.5. Sumber data Tersier**

Sumber data selanjutnya yaitu sumber data tersier yaitu untuk memberikan petunjuk dan juga penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder yang berupa kamus Bahasa Indonesia serta bahan dari internet dengan tujuan untuk lebih memahami dalam penelitian ini. Adapun tehnik dalam penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-ranirry tahun 2013.

#### **1.6.1.6 Lokasi penelitian**

Lokasi Penelitiannya ada 3 instansi , yaitu KUA, Dinas Syari'at Islam dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana(DP3AP2KB) yang masing–masing beralamat di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues.

#### **1.6.1.7. Tehnik Analisis Data**

Sebelum melakukan analisa data, maka penulis melakukan pengolahan data secara keseluruhan, dengan cara mengklasifikasikan data-data yang didapatkan sesuai dengan katagori-katagori tertentu, berdasarkan dari hasil penelitian yang didapatkan sesuai dengan rumusan masalah, kemudian langkah selanjutnya penulis melakukan analisa data deskriptif berdasarkan dari hasil perolehan data sebelum dan setelah data-data terkumpul yang terdapat di Lembaga –Lembaga pelaksana instrumen hukum yang terkait untuk menjalankan prodak hukum perkawinan seperti KUA, Dinas Syari'ai Islam, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) maka disusun dalam suatu pembahasan, juga di

masukkan kedalam kategori-kategori tertentu, hingga akan mendapatkan jawaban dari rumusan masalah tersebut.

### **1.7. Sistematika Pembahasan**

**BAB I** Merupakan bab pendahuluan, di dalamnya di uraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, penjelasan istilah serta sistematika pembahasan.

**BAB II.** Merupakan bab yang membahas kajian teoritis, yang menjelaskan tentang konsep dasar tentang pengertian dasar hukum kawin seperti : pengertian dan dasar hukum mengenai perkawinan, batas usia kawin menurut perspektif fikih dan Hukum Keperdataan, tujuan penentuan batasan usia kawin serta pengertian dan kedudukan lembaga pelaksana instrumen hukum keperdataan terhadap masyarakat.

**BAB III** Bab ini membahas dan menguraikan mengenai kekuatan lembaga pelaksana instrumen hukum untuk mencegah perkawinan di bawah umur dalam masyarakat Gayo Lues yang menguraikan tentang gambaran umum tentang Kec. Blangkejeren Kab.Gayo Lues, Faktor- faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur, Praktik perkawinan di bawah umur yang dilakukan masyarakat Kec.Blangkejeren serta membahas tentang kekuatan lembaga pelaksana instrumen hukum di Kec.

Blangkejeren Kab. Gayo Lues dalam mencegah perkawinan di bawah umur.

BAB IV. Merupakan bab terakhir yang berisi tentang penutup. Bab ini terdiri dari dua pembahasan yaitu kesimpulan dari hasil proses penelitian yang dilakukan dari awal penelitian judul sampai penentuan akhir yaitu kesimpulan serta berisi tentang saran-saran konstruktif kepada pihak yang berkaitan dengan penelitian.

## BAB DUA

### BATAS USIA PERKAWINAN DALAM KETENTUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

#### 2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “ kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>1</sup> Menurut Ibrahim Hosen nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (*mathaporic*) atau arti hukum ialah akad perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.<sup>2</sup>

Sementara itu Dr. Hazarain, SH. juga memberikan pandangan yang sama dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Nasional, dimana, beliau menyatakan bahwa inti perkawinan itu adalah hubungan seksual. Menurut beliau itu tidak ada nikah (perkawinan) bilamana tidak ada hubungan seksual, Beliau mengambil tamsil bila tidak ada hubungan seksual antara suami istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (*iddah*) untuk menikah lagi bekas istri itu dengan laki- laki lain.<sup>3</sup> Menurut Sajuti Thalib, perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki- laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.

---

<sup>1</sup>Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ( Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet.ke 3, edisi kedua, hlm.456.

<sup>2</sup>Hosen ibrahim, *Fikih perbandingan dalam masalah nikah, dan Rujuk*, (Jakarta, ihya Ulumuddin 1971) hlm 65.

<sup>3</sup> Moh.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang- Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet.v (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm 2.

Sedangkan menurut Soetojo Prawirohamidjojo menyatakan bahwa perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dan wanita yang di kukuhkan secara formal dengan undang-undang (yuridis) dan kebanyakan religius.<sup>4</sup> Di dalam hukum Islam perkawinan di maknai sebagai “ *Suatu akad atau perikatan laki- laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah.*”<sup>5</sup> Perkawinan dalam Islam merupakan *sunnatullah* yang sangat dianjurkan karena perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah swt, untuk melestarikan kehidupan manusia dalam mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan hidup.<sup>6</sup>

Sedangkan pengertian perkawinan menurut Undang- Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974: perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.<sup>7</sup> Sementara Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>8</sup> Perkawinan, yang merupakan *Sunnatullah* pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat maslahatnya. Oleh karena itu, Imam Izzudin Abdussalam, membagi maslahat menjadi tiga bagian, yaitu:

---

<sup>4</sup>Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: kencana, 2008), hlm.100

<sup>5</sup> Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* Cet.4(Jakarta:Rajawali Press,2014), hlm.6.

<sup>6</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fikih al-Sunnah* ( Beirut: Dar al- Kitab al- ‘Anbi 1973) 11:6

<sup>7</sup>Republik Indonesia, *Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974*, Lembaran Negara Bab II pasal 7 tahun 1974 No.1, Tambahan Lembaran Negara No.27.

<sup>8</sup> Kompilasi Hukum Islam

1. *Maslahat* yang diwajibkan oleh Allah Swt. Bagi hamba- Nya. *Maslahat* wajib bertingkat- tingkat, tetapi kepada *fadhil* (utama), *afdhal* (paling utama), dan *mutawassith* (tengah- tengah). *Maslahat* yang paling utama adalah *maslahat* yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan *mafsadah* paling buruk, dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang paling besar, Kemaslahatan jenis ini wajib dikerjakan.
2. *Maslahat* yang disunnahkan oleh *syari'* kepada hamba- Nya demi untuk kebaikannya, tingkat *maslahat* paling tinggi berada sedikit di bawah tingkat *maslahat* wajib paling rendah. Dalam tingkatan kebawah, *maslahat sunnah* akan sampai pada tingkat *maslahat* yang ringan yang mendekati *maslahat* mubah.
3. *Maslahat* mubah. Bahwa dalam perkara mubah tidak terlepas dari kandungan nilai *maslahat* atau penolakan terhadap *mafsadah*. Imam Izzudin berkata: “ *Maslahat* mubah dapat dirasakan secara langsung. Sebagian diantaranya lebih bermanfaat dan lebih besar kemaslahatannya dari sebagian yang lain. *Maslahat* mubah ini tidak berpahala.<sup>9</sup> Oleh karena itu, meskipun perkawinan itu asalnya adalah mubah, namun dapat berubah menurut *ahkamal- Khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan: perkawinan dapat berlaku hukum wajib, sunat, haram, makruh dan mubah.

---

<sup>9</sup>.*Ibid* hlm.9 - 10

Hukum nikah itu, yaitu jumhur ulama berpendapat bahwa nikah itu sunnah, sedangkan ahli zhahir berpendapat bahwa nikah itu wajib, sementara ulama *muta'akhkhirin* (belakangan) dari madzhab maliki berpendapat bahwa nikah itu untuk sebagian orang hukumnya wajib, untuk sebagian yang lain sunnah dan untuk sebagian yang lain lagi mubah. Hal itu berdasarkan kekhawatiran terhadap perbuatan zina atas dirinya. Adapun ulama yang mengatakan bahwa nikah itu untuk sebagian orang hukumnya wajib, untuk sebagian yang lain sunnah, dan untuk sebagian lain mubah, mereka melihat kepada kemaslahatan. Ini termasuk jenis qiyas yang di sebut *mursal* , yaitu qiyas yang tidak memiliki asal tertentu yang di jadikan sandaran. Banyak dari para ulama yang mengingkarinya dan pendapat yang kuat dari madzhab Malik mengatakan demikian.<sup>10</sup>

Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan serta ada kekhawatiran, apabila tidak kawin, akan mudah tergelincir untuk berbuat zina. Perkawinan hukumnya sunnah bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban- kewajiban dalam perkawinan, tetapi apabila tidak segera kawin tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.

Perkawinan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban- kewajiban hidup perkawinan, hingga apabila kawin juga akan berakibat

---

<sup>10</sup> Ibnu Rusdy, *Bidayatul al- Mujtahid(2)*: Penerjemah, Abu usman Fakhtur,(Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm.2

menyusahkan istrinya, Perkawinan hukumnya makruh bagi orang yang mampu dalam segi material, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama hingga tidak khawatir akan terseret tidak dapat memenuhi kewajiban- kewajibannya terhadap istrinya, Dan Perkawinan hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai harta, tetapi apabila tidak kawin tidak merasa khawatir akan berbuat zina dan andaikata kawipun tidak merasa khawatir akan menyia- nyiakan kewajibannya kepada istrinya. Perkawinan dilakukan sekedar untuk memenuhi syahwat dan kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.<sup>11</sup>

Sedangkan dasar hukum perkawinan menurut hukum positif adalah Undang- Undang No.1 Tahun 1974 sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sementara di didalam kompilasi hukum islam di sebutkan dalam pasal 4 Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## **2.2. Batas Usia Kawin Menurut Perspektif Fikih Dan Hukum Keperdataan.**

### **2.2.1. Batas Usia Kawin Menurut Perspektif Fikih**

Dalam pandangan hukum Islam perkawinan anak di bawah umur di perbolehkan akan tetapi tidak boleh melakukan hubungan suami istri sebelum mencapai usia baligh atau dikenal dengan istilah kawin *gantung*. Kawin *gantung*

---

<sup>11</sup>Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah: Penerjemah, Asep Sobari, Jakarta: Al- I'tishom, 2008), hlm.162- 166.

adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami- istri yang usianya masih di bawah umur dan belum saatnya melakukan hubungan suami istri, atau salah seorang pasangannya, yakni istri masih di bawah umur, sehingga suaminya harus menunggu istrinya cukup untuk digauli. Kawin *gantung* hukumnya boleh, sebagaimana Nabi SAW, menikahi Aisyah yang ketika itu umurnya masih sangat muda (6 tahun), bahkan masih kecil, sehingga Rasulullah SAW harus menunggu Aisyah besar dan cukup usianya (9 tahun) agar berhubungan suami istri dengan layak.<sup>12</sup>

Masa baligh adalah masa di mana anak sudah mulai memasuki masa *pancaroba* (peralihan) di mana anak- anak sudah mulai merasakan kelainan pada tubuhnya dengan keluarnya darah haid bagi anak perempuan normal dan baik pertumbuhan fisiknya pada usia 9 tahun sudah ada anak yang mengalami haid pertama dan bagi anak laki- laki ditandai dengan mimpi pertama yang mengeluarkan mani (mimpi basah).<sup>13</sup> Ibnu Syubramah, Abu Bakar al- Ashamm, dan usman al- Butti berpendapat, anak kecil laki- laki dan anak kecil perempuan tidak boleh kawin sampai keduanya mencapai umur baligh, berdasarkan firman Allah S.W.T,Q.S ( An- Nisa':6)

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ زُجْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا

<sup>12</sup>Beni Ahmad Saibani, *Fikih Munakahat ( Buku 1 )* , Cet.1, ( Bandung:Pustaka Setia, 2001), hlm.83

<sup>13</sup>Fachruddin Hasballah, *Psikologi Keluarga dalam Islam*, ( Banda Aceh: Yayasan Pena, 2007), hlm.22

فَلَيْسَتْ عَفِيفٌ<sup>ط</sup> وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ<sup>ج</sup> فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ  
 أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ<sup>ج</sup> وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya: anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu) ( Al- Qur'an: An- nisaa': 6)

Dari ayat ini dapat di pahami bahwa kawin itu mempunyai batas umur dan batas umur itu adalah baligh. Adapun hadis Nabi adalah kalam hadis riwayat dari Abdullah ibn Mas'ud *muttafaq alaih* yang berbunyi:

حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني  
 عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال: دخلت مع علقمة والأسود على  
 عبد الله فقال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا  
 فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ  
 اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ،  
 وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata: Aku Masuk bersama Alqamah dan Al- Aswad kepada Abdullah, lalu Abdullah berkata, “Kami dahulu bersama Nabi SAW sebagai pemuda tidak mendapatkan sesuatu, maka Rasulullah SAW bersabda kepada kami, ‘Wahai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang mampu al-baa’ah, hendaklah dia menikah, sesungguhnya ia lebih menjaga pandangan dan memelihara kemaluan, dan barangsiapa tidak mampu, hendaklah berpuasa, sesungguhnya ia sebagai perisai baginya.’”<sup>14</sup>

<sup>14</sup> Bukhari, Shahih Bukhari, Darul Thauq an-Najh, Juz. VII, hlm. 3

Ada seperti persyaratan dalam hadis Nabi ini untuk melangsungkan perkawinan, yaitu kemampuan persiapan untuk kawin. Kemampuan dan persiapan untuk kawin ini hanya dapat terjadi bagi orang yang sudah dewasa. Dari paparan tersebut di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa hukum Islam telah menetapkan batas usia kawin bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan yaitu baligh. Namun di dalam menetapkan kebalighan seseorang, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan seseorang itu telah baligh, sebagaimana pendapat Para Ulama Mazhab sepakat bahwa haidh dan hamil merupakan bukti kebalighan seorang wanita. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haidh kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki.

Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan buktinya baligh seseorang, sedangkan Hanafi menolaknya, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Syafi'i dan Hambali menyatakan usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah lima belas tahun, sedangkan Maliki menetapkannya tujuh belas tahun, sementara itu Hanafi menetapkannya baligh bagi anak laki-laki adalah delapan belas tahun, sedangkan anak perempuan tujuh belas tahun<sup>15</sup>

Tentang batas usia perkawinan memang tidak di bicarakan secara tegas dan jelas di dalam kitab-kitab fikih. Bahkan kitab-kitab fikih memperbolehkan kawin antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil, baik kebolehan tersebut dinyatakan secara jelas, seperti ungkapan: “ boleh terjadi perkawinan antara laki-

---

<sup>15</sup>Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih lima mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, cet.13 ( Jakarta: Lentera,2006), hlm. 317

laki yang masih kecil dan perempuan yang masih kecil” sebagaimana yang terdapat dalam kitab Syarh Fath al- Qadir ( Ibnu al – Humam, 274 dan 186). Begitu pula kebolehan itu di sebutkan secara tidak langsung sebagaimana setiap kitab fikih menyebutkan kewenangan wali mujbir mengawinkan anak- anak yang masih kecil atau perawan.<sup>16</sup> Menyangkut tentang kebolehan tersebut tidak di temukan ayat Al- Qur’an yang secara jelas dan terarah menyebutkan batas usia perkawinan, tidak pula ditemukan hadis Nabi yang secara langsung menyebutkan batas usia, bahkan Nabi sendiri mengawini Siti Aisyah pada saat umurnya baru 6 tahun dan menggaulinya setelah berumur 9 tahun. Dasar pemikiran tidak adanya batas umur pasangan yang akan kawin itu kiranya sesuai dengan pandangan umat ketika itu tentang hakikat perkawinan.

Menurut pandangan mereka perkawinan itu tidak dilihat dari segi hubungan kelamin, tetapi dari segi pengaruhnya dalam menciptakan hubungan *mushahah*. Namun pada waktu ini, perkawinan itu lebih ditekankan kepada tujuan hubungan kelamin. Dengan demikian, tidak adanya batas umur sebagaimana yang berlaku dalam kitab- kitab fikih tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang .<sup>17</sup>di sebabkan karena pada kondisi sekarang ini pertumbuhan seseorang tersebut dapat berbeda- beda karena di pengaruhi oleh berbagai faktor, seperti faktor makanan, kesehatan, lingkungan dan gaya hidup. Sehingga kebalighan seseorang tersebut dapat berbeda antara satu dengan yang lainnya.

---

<sup>16</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fikih Munakahat dan Undang- undang Perkawinan*, cet.1 ( Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 66

<sup>17</sup>.*Ibid.*, hlm. 67

### **2.2.2. Batas usia perkawinan menurut Hukum Keperdataan.**

Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita. Dalam Undang-Undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.<sup>18</sup>

Undang-undang Perkawinan adalah Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan yang di undangkan pada tanggal 2 januari 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974), serta Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1974) Tentang Perkawinan yang di undangkan pada tanggal 1 April 1975 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 No.12 tambahan lembaran Negara RI Tahun 1975 Nomor: 3050). Undang-undang ini antara lain bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1).

Penerapan hukum perkawinan Islam di Indonesia secara yuridis formal sudah dimulai sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya sejak 17 Agustus Tahun 1945. Namun, pembaruan baru di laksanakan sejak di berlakukannya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lahirnya UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan babak baru dalam pengaturan hukum perkawinan yang bernuansa Indonesia, Lahirnya Undang-

---

<sup>18</sup> .C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 225- 226

Undang tentang perkawinan tersebut merupakan kompromi dan kesepakatan wakil rakyat di DPR dan pemerintah yang tidak bertentangan dengan semua agama di Indonesia, sehingga undang- undang ini berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia ( bersifat unifikasi).<sup>19</sup>

Dalam Undang- Undang Perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Selain itu, undang- undang ini juga menentukan batas umur selain ketentuan 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria. Undang- Undang Perkawinan pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa untuk melangsungkan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.<sup>20</sup>

Instruksi Mendagri Nomor 27 Tahun 1983 tentang usia perkawinan dalam rangka mendukung program kependudukan dan keluarga berencana menyebutkan bahwa perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan pada usia di bawah 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 Ayat (1) dijelaskan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam undang- undang No.1 Tahun 1974 pasal 7 Ayat 1 yakni calon suami sekurang- kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang- kurangnya berumur 16 tahun.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm.60

<sup>20</sup> Republik Indonesia, *Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974*, Lembaran Negara Bab II pasal 7 tahun 1974 No.1, Tambahan Lembaran Negara No.27.

<sup>21</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 15

Sementara di dalam Undang- Undang Perlindungan Anak “Bagian Keempat “Pasal 26 Ayat (1) poin C bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.”<sup>22</sup> Dengan adanya pembatasan umur perkawinan baik pria maupun wanita diharapkan laju angka kelahiran dapat ditekan seminimal mungkin. Dengan demikian, program Keluarga berencana Nasional dapat berjalan seiring dan sejalan dengan undang- undang ini

Batasan umur yang termuat dalam Undang- Undang Perkawinan di Indonesia sebagaimana yang telah di sebutkan pada poin terdahulu, sebenarnya masih belum terlalu tinggi dibanding dengan beberapa negara lainnya di dunia. Al- Jazair misalnya membatasi umur untuk melangsungkan pernikahan itu, laki- lakinya 21 tahun dan yang perempuan 18 tahun.<sup>23</sup> Demikian juga dengan Bangladesh 21 tahun untuk laki- laki dan 18 tahun untuk perempuan. Memang ada juga beberapa negara yang mematok umur tersebut sangat rendah. Yaman Utara misalnya membatasi usia perkawinan tersebut pada umur 15 tahun baik laki- laki maupun perempuan. Malaysia membatasi usia perkawinannya, laki- laki berumur 18 tahun dan yang perempuan 16 tahun. Dan rata- rata negara di dunia membatasi usia perkawinan itu laki- laki 18 tahun dan wanitanya berkisar 15 dan 16 tahun.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Republik Indonesia, Undang- undang Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Bab IV pasal 26 tahun 2014

<sup>23</sup>Mudzhar & dkk., *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modrn*, Cet. 1 (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm. 125

<sup>24</sup>Amiur Nuruddin dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1 / 1974 sampai KHI*, cet.3 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 69-70

Adanya penentuan secara eksplisit batasan umur, menunjukkan apa yang disebut oleh Yahya Harahap dengan istilah *expressip verbis* atau langkah penerobosan hukum adat dan kebiasaan yang dijumpai di dalam masyarakat Indonesia. Di dalam masyarakat adat Jawa misalnya seringkali di jumpai perkawinan anak perempuan yang masih muda usianya. Anak perempuan Jawa dan Aceh seringkali di kawinkan meskipun umurnya masih kurang dari 15 tahun, walaupun mereka belum diperkenankan hidup bersama sampai batas umur yang pantas. Biasanya ini disebut dengan kawin gantung. Dengan adanya batasan umur ini, maka kekaburan terhadap penafsiran batas usia baik yang terdapat di dalam adat ataupun hukum Islam sendiri dapat dihindari.<sup>25</sup>

Masalah penentuan usia dalam Undang- Undang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, memang bersifat *ijtihadiah* , sebagai usaha pembaruan pemikiran fikih yang dirumuskan ulama terdahulu. Namun demikian, apabila di lacak referensi syar'inya mempunyai landasan kuat. Misalnya isyarat Allah dalam surat An- Nisa' ( 4 ) : 9:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ  
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.(Q.S.An-Nisa'(4):9).

---

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm. 70

Ayat tersebut memberikan petunjuk (*dalalah*) bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda di bawah ketentuan yang diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 akan menghasilkan keturunan yang di khawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengamatan berbagai pihak, rendahnya usia kawin, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang.

Secara metodologis, langkah penentuan usia kawin di dasarkan kepada metode *mashalahat mursalah*. Namun demikian karena sifatnya yang *ijtihad*y, yang kebenarannya relatif, ketentuan tersebut tidak kaku. Artinya, apabila karena sesuatu dan lain hal perkawinan dari mereka yang usianya di bawah 21 tahun atau sekurang-kurangnya 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, undang-undang tetap memberi jalan keluar. Pasal 7 ayat (2) menegaskan: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita”<sup>26</sup>.

### **2.3. Tujuan Penentuan Batas Usia Perkawinan**

Untuk mengurangi terjadinya perceraian sebagai akibat ketidakmatangan mereka dalam menerima hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Selain itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Sebagai fakta yang ditemukan dalam kasus perceraian di Indonesia pada umumnya didominasi

---

<sup>26</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet.1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.60

oleh perkawinan usia muda.<sup>27</sup> Supaya tujuan perkawinan dapat terlaksana, maka kematangan calon pengantin sangat di harapkan. Kematangan di maksud disini adalah kematangan umur perkawinan, kematangan dalam berfikir dan bertindak sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas dapat terlaksana dengan baik.<sup>28</sup> Secara psikologis, remaja yang menikah sebelum usia psikologis yang tepat biasanya rentang menghadapi dampak buruknya pada saat itu remaja belum siap menghadapi tanggung jawab yang harus di emban sebagai orang dewasa. Akibatnya di dalam keluarga sering terjadi pertengkaran karena tidak dapat mengendalikan emosinya dan akan trauma karena kehidupannya yang tidak bebas. Secara sosial, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan di bawah umur dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara berfikir yang belum matang sehingga tidak mampu mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan dan berujung pada perceraian.

Menanggapi hal tersebut maka perlu adanya batasan usia kawin. sebagaimana tujuan perkawinan yang di sebutkan dalam hukum Islam yaitu: *Pertama*, mendapatkan dan melangsungkan keturunan *kedua*, memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya, *ketiga*, memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, *keempat*, menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh- sungguh untuk memperoleh

---

<sup>27</sup> .*Ibid*, hlm. 127

<sup>28</sup> Abdul Manan, *Aneka masalah Hukum Perdata Islam diIndonesia*, cer.1(Jakarta: Kencana, 2006), hlm.11

harta kekayaan yang halal dan *keenam* yaitu untuk membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>29</sup>

Sedangkan tujuan perkawinan menurut Undang- Undang perkawinan No.1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdsarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Sementara menurut perspektif KHI Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Tingkat kematian ibu dan bayi ini merupakan salah satu dampak negatif nikah di usia muda. Melihat hal ini, tidak salah bila kemudian beberapa negara muslim juga membatasi usia nikah ini, karena sangat terkait dengan kesejahteraan dan kelanggengan rumah tangga itu sendiri. Secara biologis ataupun fisik, remaja yang menikah di bawah umur baik secara fisik maupun biologis belum cukup matang untuk memiliki anak, sehingga kemungkinan anak cacat dan anak ataupun ibu meninggal saat proses persalinan lebih tinggi. Pernikahan dini/ di bawah umur juga berisiko mengakibatkan penyakit kanker mulut rahim dan rasa sakit pada kemaluan wanita saat berhubungan intim.

Menanggapi hal tersebut maka pemerintah mengeluarkan instrumen hukum yang berkaitan dengan kesehatan khususnya kesehatan organ reproduksi sebagaimana yang di sebutkan di dalam pasal 131 ayat (2) Undang- Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan bahwa upaya pemeliharaan kesehatan anak di lakukan sejak anak masih dalam kandungan, di lahirkan, setelah di lahirkan, dan sampai berusia 18 tahun<sup>30</sup> untuk menjaga kesehatan reproduksi, perlu ditetapkan

---

<sup>29</sup>Abd.Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cet.1, ( Bogor: Kencana, 2003), hlm. 24

<sup>30</sup>Republik Indonesia, *Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan*

batas- batas umur untuk perkawinan.<sup>31</sup> Dokter spesialis kebidanan dan kandungan, Rudy Irwin, menyatakan secara medis perempuan yang menikah di bawah usia 20 tahun sangat rentan terkena kanker leher rahim (*Serviks*).

Pernikahan di bawah umur merugikan pihak perempuan. Kerugian yang dapat dialami oleh wanita yang melakukan pernikahan di bawah umur adalah seperti, kebutaaksaraan perempuan yang di akibatkan oleh hilangnya kesempatan perempuan untuk memperoleh pendidikan dasar, Banyak diantara mereka juga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan hidup dalam lingkungan kemiskinan, karena pernikahannya yang terlalu dini.<sup>32</sup> Untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak maka pemerintah mengeluarkan instrumen hukum yaitu undang- undang perlindungan anak. Sebagaimana yang di sebutkan di dalam Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pada ayat (1) bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.<sup>33</sup>

Dampak perkawinan di bawah umur lainnya adalah mudah terjebak pada pekerjaan yang berbahaya, kotor, dan sulit seperti menjadi TKW, bahkan mudah terjebak sebagai korban perdagangan manusia yang merupakan pelanggaran terhadap Undang- Undang No. 21 Tahun 2007 PTPPO<sup>34</sup> Hal inilah begitu sangat

---

<sup>31</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Cet.1( Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 203

<sup>32</sup> Agustin Hanapi,dkk..., *Buku Daras Hukum Keluarga*,( Banda Aceh: Fakultas syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-ranirry, 2014),hlm.126

<sup>33</sup> Republik Indonesia, *Undang- undang No.35 Tahun 2014 perubahan atas undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak*.

<sup>34</sup> Muchit A. Karim & Selamat, *Menelusuri makna di balik fenomena perkawinan di bawah umur dan perkawinan tidak tercatat*, Cet.1, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama R.I, 2013), hlm.179.

di sayangkan apabila ada orang tua melanggar undang- undang ini. Oleh karena itu pemahaman terhadap undang undang tersebut harus di lakukan untuk melindungi anak dari perbuatan salah oleh orang dewasa dan orang tua.<sup>35</sup>

#### **2.4. Pengertian dan Kedudukan Lembaga Pelaksana Instrumen Hukum**

##### **Keperdataan Terhadap Masyarakat.**

Instrumen pemerintahan adalah alat-alat atau sarana- sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugas-tugas, Dalam menjalankan suatu pemerintahan, pemerintah atau administrasi negara melakukan berbagai tindakan hukum dengan menggunakan instrumen pemerintahan. Pemerintahan dalam menjalankan, tugas, fungsi kewajiban dan tanggung jawabnya diperlengkapi dengan berbagai macam instrumen antara lain adalah instrumen yuridis pemerintah yang berfungsi untuk mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, peraturan kebijaksanaan perizinan, instrumen hukum keperdataan dan lain-lain.<sup>36</sup>

Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan negara, masing- masing organ negara tersebut diberikan kewenangan untuk mengeluarkan “instrumen hukumnya”. Pemerintah sebagai salah satu organ Negara diberikan tugas untuk mengurus berbagai segi kehidupan masyarakat. Instrumen Hukum Keperdataan Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari tampil dengan dua kedudukan, yaitu sebagai wakil dari badan hukum dan wakil dari jabatan pemerintahan. Sebagai wakil dari badan hukum, kedudukan hukum pemerintah

---

<sup>35</sup> Republik Indonesia, Undang- undang NO.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ( PTPPO).

<sup>36</sup> [http://acamedia.edu/10056815/HUKUM\\_ADM](http://acamedia.edu/10056815/HUKUM_ADM), di akses pada tanggal 29 Mei 2017.

berbeda dengan orang perseorangan atau badan hukum perdata pada umumnya, yaitu diatur dan tunduk pada ketentuan hukum keperdataan dan dapat melakukan tindakan hukum keperdataan.

Penggunaan instrumen hukum publik merupakan fungsi dasar dari organ pemerintahan dalam menjalankan tugas pemerintahan, sedangkan penggunaan instrumen hukum perdata merupakan konsekuensi dari paham negara kesejahteraan, yang menuntut pemerintah untuk mengupayakan kesejahteraan masyarakat. Dalam memenuhi tuntutan tersebut, organ pemerintah tidak cukup jika hanya menggunakan instrumen hukum publik, tetapi juga menggunakan instrumen keperdataan terutama guna mencapai efektivitas dan efisiensi pelayanan terhadap masyarakat.

Meskipun pemerintah selaku wakil dari badan hukum dapat melakukan tindakan hukum keperdataan, namun tidak seluruh tindakan hukum keperdataan yang dapat dilakukan oleh masyarakat dapat pula dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah, begitu juga badan hukum pada umumnya tidak dapat melakukan hubungan keperdataan yang berhubungan dengan hukum kekeluargaan, seperti perkawinan, perwalian, dan kewarisan.

Ada dua kemungkinan kedudukan pemerintah dalam menggunakan instrumen hukum keperdataan, yaitu: a) pemerintah menggunakan instrumen hukum keperdataan sekaligus melibatkan diri dalam hubungan hukum keperdataan dengan kedudukan yang tidak berbeda dengan orang perseorangan atau badan hukum perdata; b) pemerintah menggunakan instrumen hukum keperdataan tanpa menempatkan diri dalam kedudukan yang sejajar dengan orang

perseorangan atau badan hukum. Bentuk instrumen hukum keperdataan yang lazim dipergunakan oleh pemerintah adalah perjanjian, yang antara lain dapat berbentuk: a) perjanjian perdata biasa; b) perjanjian perdata dengan syarat-syarat standar; c) perjanjian mengenai pelaksanaan kewenangan publik; d) perjanjian mengenai kebijakan pemerintahan.<sup>37</sup>

Lembaga pelaksana Instrumen hukum keperdataan yang di maksud dalam penelitian ini adalah lembaga yang melaksanakan undang- undang keperdataan seperti KUA, Dinas Syariat Islam, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).

#### **2.4.1. Kantor Urusan Agama (KUA)**

Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai sejarah yang cukup panjang di Indonesia, baik berkenaan dengan kelembagaan maupun peran dan fungsinya. Keberadaannya dapat di lacak sejak permulaan Islam masuk ke Indonesia, pertumbuhan dan perkembangan kerajaan/ kesultanan Islam, masa kolonialisme, hingga masa kemerdekaan. Sepanjang itu, KUA mengalami dinamika dalam transformasi kelembagaan, peran dan fungsinya. Pada masa sebelum kemerdekaan kedudukan penghulu berada di bawah kedudukan Bupati, Penghulu Kabupaten terkadang disebut penghulu kepala, dan penghulu kewedanan *naib*.

Dimasa kolonial, penghulu mendapat beberapa tugas yaitu: *Pertama* Menjadi penasehat pada *landraat*. Berdasarkan pasal 75 RR (*Regeerings Regelemen*) dan pasal 7 RO (*Regterlijke Organisatie*) bahwa dalam mengadili

---

<sup>37</sup>

<https://asisbuton.files.wordpress.com/2009/02/id11-instrumen-hukum-keperdataan.pdf>,di akses pada tanggal 6 Maret 2017.

seorang muslim dalam perkara di *landraat* diperlukan seorang penghulu sebagai penasehat yang akan memberikan pandangan dari segi agama, *Kedua* membantu penarikan pajak (*belasting*). Dalam *Undang-Undang Simbur Cahaya* (setelah dikodifikasikan Belanda) pasal 6, Berdasarkan ketentuan tersebut, penghulu diminta bantuannya juga untuk menarik pajak. *Ketiga* pencatatan penduduk dan *keempat* yaitu mengawasi pendidikan agama.

Begitu Indonesia merdeka, tugas dan fungsi penghulu yang pernah dilakukan pada masa pemerintahan kesultanan dan kolonial, dalam beberapa aspek tetap dilanjutkan.<sup>38</sup> Kantor Urusan Agama (disingkat:KUA) adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di kabupaten dan kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Pada masa kemerdekaan, KUA Kecamatan dikukuhkan melalui undang-undang No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTR). Undang-undang ini diakui sebagai pijakan legal bagi berdirinya KUA kecamatan. Pada mulanya, kewenangan KUA sangat luas, meliputi bukan hanya masalah NTR saja, melainkan juga masalah talak dan cerai. Dengan berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang diberlakukan dengan PP. No. 9 tahun 1975, maka kewenangan KUA kecamatan dikurangi oleh masalah talak cerai yang diserahkan ke Pengadilan Agama.<sup>39</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya, maka Kepres No. 45 tahun 1974 yang disempurnakan dengan Kepres No. 30 tahun 1978, mengatur bahwa Kantor

---

<sup>38</sup>Nuhrison M. Nuh et.al, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu* (Jakarta: puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007). hlm. 23-27.

<sup>39</sup> *Ibid.* hlm.32

Urusan Agama (KUA) Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian tugas Departemen Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan. Sejak awal kemerdekaan Indonesia, kedudukan KUA Kecamatan memegang peranan yang sangat vital sebagai pelaksana hukum Islam, khususnya berkenaan dengan perkawinan. Peranan tersebut dapat dilihat dari acuan yang menjadi pijakannya, yaitu:

1. UU No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.
2. UU No.22 tahun 1946 yang kemudian dikukuhkan dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
3. Keppres No. 45 tahun 1974 tentang tugas dan fungsi KUA kecamatan yang dijabarkan dengan KMA No. 45 tahun 1981.
4. Keputusan Menteri Agama No. 517 tahun 2001 tentang pencatatan struktur organisasi KUA kecamatan yang menangani tugas dan fungsi pencatatan perkawinan, wakaf dan kemesjidan, produk halal, keluarga sakinah, kependudukan, pembinaan haji , ibadah, sosial dan kemitraan umat.
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 298 tahun 2003 yang mengukuhkan kembali kedudukan KUA kecamatan sebagai unit kerja Kantor Departemen Agama kabupaten / kota yang melaksanakan sebagian tugas Urusan Agama Islam.

6. Peraturan Menteri Agama RI No.39 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.<sup>40</sup>

Sebagai realisasi terhadap Keputusan Presiden Republik Indonesia, No. 44 dan 45 tahun 1974 khususnya untuk Kementerian agama, maka diterbitkan Keputusan Menteri Agama No. 18 tahun 1975, Jo. Instruksi Menteri Agama nomor 1 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi Kementerian agama. Dalam Keputusan Menteri Agama tersebut, pada pasal 717 menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama di Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian agama di Kabupaten/kota yaitu melakukan sebagian tugas pembangunan di bidang agama dalam wilayah Kecamatan di bidang Urusan Agama Islam.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya (tusi) sesuai Keputusan Menteri Agama (KMA) 517 tahun 2001 dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 Bab I Pasal 2, KUA Kecamatan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk, Penyusunan statistik, dokumentasi dan pengelolaan sistem informasi manajemen KUA, Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA, Pelayanan bimbingan keluarga sakinah, Pelayanan bimbingan kemasjidan, Pelayanan bimbingan pembinaan syari'ah, serta Penyelenggaraan fungsi lain di bidang agama Islam yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup>[http://kua kec sukasari.blogspot.co.id/p/blog-page\\_30.html](http://kua kec sukasari.blogspot.co.id/p/blog-page_30.html), di akses pada tanggal 29 Mei 2017.

<sup>41</sup>[http // bimas islam kemenag.go.id/ location/files/ PMA.34- update pdf](http://bimas islam kemenag.go.id/location/files/PMA.34-update pdf), di akses pada tanggal 6 Maret 2017.

### 2.4.2. Dinas Syariat Islam.

Sejak awal kemerdekaan Aceh telah menunjukkan hasrat yang sangat kuat untuk melaksanakan syari'at Islam secara *kaffah*. Keinginan ini selalu terhambat, namun setelah reformasi, melalui undang- undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang- Undang Nomor 18 tahun 2001 mendapat jalan yang lebih lapang. Dalam Undang- undang Nomor 44 syariat Islam di definisikan sebagai semua aspek ajaran Islam. Sedang dalam Undang- Undang Nomor 18 disebutkan bahwa Mahkamah Syar'iyah akan melaksanakan syari'at Islam yang di tuangkan kedalam Qanun terlebih dahulu.

Qanun adalah peraturan yang di buat oleh Daerah Aceh untuk melaksanakan Syari'at Islam bagi pemeluknya di Aceh. Syari'at dalam Undang- Undang Nomor 44 di atas di definisikan sebagai semua ajaran Islam. jadi identik dengan Islam itu sendiri melaksanakan syari'at berarti melaksanakan Islam secara sempurna. Islam adalah sebuah sistem atau pedoman yang lengkap untuk kehidupan; karena itu mengandung aspek atau dimensi yang relatif sangat luas- seluas kehidupan itu sendiri.<sup>42</sup>

Undang- Undang No. 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi provinsi daerah istimewa Aceh sebagai provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang- Undang No.11 Tahun 2006 Tentang pemerintahan Aceh. Dalam Bab XVII pasal 125 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa: Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syar'iyah dan akhlak. Pelaksanaan syari'at Islam tersebut meliputi ibadah, *ahwal al-syakhsiyah* (hukum keluarga),

---

<sup>42</sup> Alyasa Abubakar, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syari'at Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syari'at Islam*, edisi ke 2 (Banda Aceh:Dinas Syari'at Islam Aceh 2009), hlm.53.

*muamalah* (hukum perdata), *jinayah* (hukum pidana), *qadha'* (peradilan), *tarbiyah* (pendidikan), dakwah, *syi'ar*, dan pembelaan Islam.<sup>43</sup>

Dinas Syariat Islam mempunyai tugas melaksanakan tugas umum dan khusus Pemerintah Daerah dan pembangunan serta bertanggung jawab di bidang Pelaksanaan Syariat Islam, Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Dinas Syariat Islam mempunyai fungsi: Pelaksanaan tugas yang berhubungan perencanaan, penyiapan qanun yang berhubungan dengan Pelaksanaan Syariat Islam serta mendokumentasikan, dan menyebarluaskan hasil-hasinya; Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan penyemarakkan dan pembinaan sumber daya manusia yang berhubungan dengan Pelaksanaan Syariat Islam; Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan peribadatan dan penataan, sarananya serta penyemarakkan Syiar Islam; Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan bimbingan dan pengawasan terhadap Pelaksanaan Syariat Islam di tengah-tengah masyarakat; dan Pelaksanaan tugas yang berhubungan pembimbingan dan penyuluhan Syariat Islam,

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Dinas Syariat Islam mempunyai kewenangan berikut::Merencanakan program, penelitian dan pengembangan unsur-unsur Syariat Islam, Melestarikan nilai-nilai Islam, mengembangkan dan membimbing Pelaksanaan Islam yang meliputi bidang-bidang aqidah, ibadah, muamalat, akhlak, pendidikan dan dakwah Islamiyah,

---

<sup>43</sup>Peraturan Daerah provinsi Aceh Nomor 33 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

ammar makruf nahi mungkar, baitul mal, kemasyarakatan, Syiar Islam, pembelaan Islam, Qadha, jinayat, munakahat dan mawans.

Salah satu ruang lingkup pelaksanaan syari'at Islam dalam bidang keluarga yang hendak di capai oleh Dinas Syari'at Islam ialah bagaimana agar terjadi saling pengertian, kejujuran dan kesetiaan yang dalam antara suami istri, anak yang hormat dan berbakti pada orang tua, dan sebaliknya orang tua yang penuh tanggungjawab bukan sekedar mengikuti naluri keayahan dan keibuan, tetapi betul- betul berusaha mendidik anaknya menjadi muslim yang taat dan berkualitas.

Berkaitan dengan tugas syari'at Islam yang sangat luas baik secara umum maupun khusus, maka Sub Dinas Pengawasan Pelaksanaan Syariat Islam mempunyai tugas memberikan bimbingan pengawasan, pencegahan pelanggaran Syariat dan Qanun, penyidikan, dan memfasilitasi perdamaian di bidang Syariat Islam. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, Sub Dinas Pengawasan Pelaksanaan Syariat mempunyai fungsi pengawasan dan pencegahan terhadap pelanggaran Syariat dan qanun, penyidikan terhadap segala bentuk pelanggaran Islam, pemberian fasilitas untuk perdamaian dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sub Dinas Pengawasan Pelaksanaan Syariat Islam terdiri dari:Seksi Bimbingan dan Pencegahan; Seksi Penyidikan; dan Seksi Perdamaian; Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pengawasan Pelaksanaan Syariat Islam sesuai dengan tugasnya. Seksi

Bimbingan dan Pencegahan mempunyai tugas melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap Pelaksanaan Syariat Islam serta pencegahan terhadap pelanggaran Syariat Islam. Seksi Penyidikan mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Syariat Islam. Seksi Perdamaian mempunyai tugas memberikan fasilitas perdamaian dan bimbingan kepada para pihak yang memerlukan.<sup>44</sup>

#### **2.4.3. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)**

Sebagai realisasi terhadap undang- undang Republik Indonesia No. 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan pembangunan keluarga maka dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) khususnya di Kab. Gayo Lues, mengatur lebih lanjut yaitu:Peraturan Daerah Kabupaten Gayo Lues yaitu Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2013 tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2007 tentang pembentukan susunan organisasi lembaga teknis daerah Kabupaten Gayo Lues. Tugas dan Fungsi Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.<sup>45</sup>

Adapun Visi dan Misi Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ( DP3AP2KB). Visi

---

<sup>44</sup> Peraturan Daerah provinsi Daerah istimewa Aceh Nomor 33 Tahun 2001, Tentang Tata Kerja Dinas Syariat Islam

<sup>45</sup> Qanun No.4 Tahun 2013, Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Tekhnis Kabupaten Gayo Lues.

terwujudnya kondisi perempuan dan anak yang bermartabat dan keluarga yang berkualitas sesuai dengan syari'at Islam. Sedangkan misinya yaitu sebagai berikut:mewujudkan Aparatur yang memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas, meningkatkan kualitas hidup Perempuan dan Anak dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan, memperkuat pengurusan gender dan anak dalam pembangunan, meningkatkan Perlindungan Perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, meningkatkan kualitas penduduk.<sup>46</sup>

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi yaitu: Perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, Pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk, Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana.

---

<sup>46</sup> <http://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id/sample-page/sejarah/>, di akses pada tanggal 29 Mei 2017

Pelaksanaan Pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan kader KB, Pelaksanaan Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi, Pelaksanaan pelayanan KB, Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Penyelenggaraan urusan kesekretariatan, Pembinaan kelompok jabatan fungsional. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak.

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran serta melakukan koordinasi program di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan koordinasi administrasi keuangan pengelola barang milik/kekayaan negara serta sarana program di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas, melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumah tanggaan, kepegawaian, arsip, dan dokumentasi. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis

(penyiapan pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi) dibidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, melalui penggerakan masyarakat penyuluhan, advokasi dan KIE, dan pendayagunaan petugas lapangan KB (PKB/PLKB)/institusi masyarakat (kader) serta melaksanakan penghimpunan data, pengolahan data, pelaporan dan pelayanan informasi dan dokumentasi, evaluasi pelaksanaan program. Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan criteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan advokasi dan penggerakan. Seksi penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP.

Seksi pengendalian penduduk dan informasi keluarga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan criteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian penduduk dan informasi keluarga. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang pelaksanaan keluarga berencana. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Seksi Jaminan Pelayanan KB mempunyai tugas penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis,

norma, standar, prosedur dan criteria serta pemantauan dan evaluasi jaminan pelayanan KB.

Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan KB mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan criteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan dan peningkatan kesertaan KB. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melakukan menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis norma dan standar prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Bidang pemberdayaan perempuan mempunyai tugas pokok, pemberdayaan perempuan meliputi peningkatan kualitas hidup perempuan, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan perempuan serta kesetaraan dan keadilan gender (KKG) mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan evaluasi pelaksanaan program pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan perempuan.

Seksi Perlindungan Perempuan mempunyai tugas sebagai berikut: melaksanakan pendataan dan pelaporan terhadap kasus-kasus kekerasan *trafficking* terhadap perempuan, melaksanakan advokasi, dan sosialisasi tentang perlindungan perempuan dan hak-hak perempuan, membuat SOP tentang penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, melaksanakan pendataan terhadap jumlah pekerja perempuan, melaksanakan sosialisasi tentang hak-hak pekerja perempuan kepada pihak swasta/terkait, melaksanakan koordinasi dengan

pihak-pihak terkait tentang penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas sebagai berikut :melaksanakan pendataan data terpilah di semua aspek pembangunan terkait pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, membuat profil gender, menyediakan layanan informasi mengenai pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan, melaksanakan pelatihan dan pembinaan mengenai data terpilah terkait dengan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bidang perlindungan anak mempunyai tugas pokok di bidang perlindungan anak yang meliputi hak sipil informasi dan partisipasi anak, perlindungan anak dan tumbuh kembang anak serta informasi data anak. Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partipasi Anak mempunyai tugas :Membentuk wadah forum anak dari tingkat kota sampai dengan tingkat kelurahan, melaksanakan sosialisasi tentang hak sipil anak, membentuk kemitraan atau kerjasama dengan pihak swasta, perguruan tinggi, dan LSM dalam rangka mewujudkan Kota Layak Anak (KLA), melaksanakan Advokasi sosialisasi dan pembinaan dalam rangka pemilihan Duta Anak, melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah atau kelompok-kelompok anak mengenai hak sipil, informasi dan partisipasi anak, mengembangkan/melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait dengan partisipasi anak, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Seksi Perlindungan Anak mempunyai tugas: melaksanakan advokasi, sosialisasi dan penyuluhan terkait dengan perlindungan anak, mempersiapkan

bahan-bahan terkait dengan kebijakan terhadap perlindungan dan hak-hak anak, melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam hal penanganan kasus-kasus yang menyangkut anak, membuat SOP tentang penanganan kasus yang terkait anak, membentuk kemitraan/kerjasama dengan pihak lain dalam rangka meningkatkan perlindungan anak, meningkatkan peran dan fungsi P2TP2A, melaksanakan pendataan dan pelaporan terhadap kasus-kasus yang berhubungan dengan anak, melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Seksi Tumbuh Kembang Anak, Data dan Informasi anak mempunyai tugas :melaksanakan pendataan data terpilah terkait masalah kepemilikan akte kelahiran, jumlah anak sekolah, jumlah pekerja anak, jumlah layanan anak, dan lain-lain yang berhubungan dengan anak, Melaksanakan penyuluhan tentang tumbuh kembang anak, Memfasilitasi koordinasi dan menjalin kemitraan dengan pihak lain dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat terkait dengan tumbuh kembang anak, membentuk kelompok masyarakat peduli anak, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan. Pengaturan mengenai Unit Pelaksana Teknis (UPT) akan dilakukan lebih lanjut dengan peraturan Bupati.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> <http://info.metrokota.go.id/dinas-pemberdayaan-perempuan-perlindungan-anak-pengadilan-penduduk-dan-keluarga-berencana.>, di akses pada tanggal 29 Mei 2017

## **BAB TIGA**

### **KEKUATAN LEMBAGA PELAKSANA INSTRUMEN HUKUM DI KECAMATAN BLANGKEJEREN KABUPATEN GAYO LUES DALAM MENCEGAH PERKAWINAN DI BAWAH UMUR**

#### **3.1 Gambaran Umum Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues**

##### **3.1.1. Geografis Wilayah**

Kecamatan Blangkejeren beribu kota di Kota Blangkejeren. Kecamatan ini telah mengalami pemekaran pada tahun 2004. Kecamatan BlangPegayon, Kecamatan Dabun Gelang dan Kecamatan Putri Betung merupakan pemekaran dari kecamatan ini. Dasar dari pemekaran ini adalah Qanun Kabupaten Gayo Lues No.9 Tahun 2004. Kecamatan Blangkejeren di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Dabun Gelang dan Kecamatan Rikit Gaib, sebelah selatan dengan Kecamatan Blang Pegayon dan Kecamatan Putri Betung, sebelah timur dengan Kecamatan Dabun Gelang dan Kecamatan Putri Betung, kemudian sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kuta Panjang dan Kecamatan BlangPegayon.

Kecamatan Blangkejeren memiliki luas 170,37Km<sup>2</sup> atau 2,98 persen dari total wilayah Kabupaten Gayo Lues. Dari luas tersebut, Kecamatan Blangkejeren dibagi menjadi 21 desa yaitu 20 desa definite dan 1 persiapan. Desa-desa definitif adalah Desa Agusen, Palok, Penggalangan, Lempuh, Kuta Sere, Cempa, Gele, Sepang, Rak Lunung, Penampaan, Penampaan Uken, Porang, Kampung Jawa, Bukit, Durin, Bacang, Kutelintang, Kota Blangkejeren dan Bustanussalam, sedangkan desa persiapan adalah Sentang. Jarak tempuh masing-masing desa menuju ibu kota kecamatan cukup bervariasi. Desa Agusen harus menempuh jarak 20 km untuk menuju ibu kota kecamatan. Desa tersebut memiliki jarak tempuh

menuju ibu kota kecamatan terjauh jika dibandingkan dengan desa-desa lainnya di Kecamatan Blangkejeren. Desa Durin dan Kota Blangkejeren memiliki jarak tempuh terdekat menuju ibu kota kecamatan dengan jarak hanya 0,5 km. Sementara itu, jarak tempuh 18 desa lainnya menuju ibu kota kecamatan berkisar antara 1 – 20 km.

### 3.1.2. Pemerintahan

**Tabel 3.1**

**PEGAWAI DI KANTOR CAMAT BLANGKEJEREN MENURUT PANGKAT/JABATAN TAHUN 2016**

NO	NAMA	JABATAN	PANGKAT/ GOLONGAN				PEGAWAI HONOR
			I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	Rahmad, S.P.d	Camat			d		
02	Syamsir	Sekcam			d		
03	Shinta Dewi S.E	Kasub Keuangan			c		
04	Suhardi	Kasub Umum			d		
05	Kartini	Kasi Pemerintahan			d		
06	Qadarman	Kasi Trantib			d		
07	Suhardi	PLH Kasi PMD			a		
08	M.Nasir	Kasi Kesos			a		
09	Firmansyah	Kasi Pel Umum			a		
010	Ali Ramadan	Kasi PMD			a		
011	Muhtarudin. S.E	Plt.Kasi Pem		b			
012	Mardiah	Staf Seksi Transtif		d			
013	MaimunTakdir	Staf Seksi Kesos		b			
014	Julaika	Staf		b			
015	Rita Rezeki	Bendahara		b			
016	Hariyadi Jaya. SE	Staf		b			
017	Sunenti	Staf		b			
018	Jahidin	Staf		b			
019	Zuliah	Staf Seksi PMD		b			
020	Erna Sulianti	Staf Seksi Transtib		b			
021	Jenudin Syam	Staf P.Umum		c			
022	Muhammad Yakup	Staf Seksi Pem		c			
023	Siti Hawa	Staf		b			
024	Ucak	Staf		b			
025	ABD.Rahman.Misah	Staf		b			
026	Siti Hawa	Staf		b			
Thn	2016	26		16	10	0	
	2015	26				0	

Sumber: Kantor Camat Blangkejeren Tahun 2016

### 3.1.3. Kependudukan

Sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, wilayah administrasi Kecamatan Blangkejeren tidak berubah. Wilayah Kecamatan Blangkejeren dibagi menjadi tiga kemukiman yaitu Kemukiman BlangPerlombaan, kemukiman Blang Pegayon dan Kemukiman Ujung Baro. Kemukiman Blang Perlombaan terdiri dari 5 desa yaitu Kota Blangkejeren, Kutelintang, Bustanussalam, Leme dan Sentang. Kemukiman BlangPegayon terdiri atas 9 desa yaitu Desa Penampaan, Penampaan Uken, Bukit, Bacang, Durin, Kampung Jawa, Porang, Rak Lunung dan Sepang. Sedangkan kemukiman Ujung Baro terdiri dari 7 desa yaitu Desa Gele, Agusen, Kute Sere, Cempa, Lempuh, Penggalangan dan Palok. Kemukiman Blangperlombaan memiliki 20 dusun, kemukiman BlangPegayon memiliki 27 dusun, sedangkan kemukiman Ujung Baro memiliki 29 dusun.

**Tabel 3.2**  
**JUMLAH PENDUDUK MENURUT DESA DAN JENIS KELAMIN DALAM**  
**KECAMATAN BLANGKEJEREN TAHUN 2016**

KODE	DESA	JUMLAH PENDUDUK				
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	RASIO	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
002	PALOK	531	492	1.023	107,93	
003	PENGGALANGAN	783	764	1.547	102,49	
004	LEMPUH	345	351	696	98,29	
005	KUTE SERE	410	476	886	86,13	
006	CEMPA	141	132	273	106,82	
007	GELE	759	827	1.586	91,78	
008	PENAMPAAN	826	824	1.650	100,24	
009	PORANG	558	562	1.120	99,29	
010	KOTA BLANGKEJEREN	1.390	1.596	2.986	87,09	
011	KAMPUNG JAWA	1.011	1.020	2.031	99,12	
012	KUTELINTANG	2.012	2.800	4.812	71,86	
013	LEME	426	452	878	94,25	
014	BUKIT	471	502	973	93,82	
015	DURIN	524	595	1.119	88,07	
016	BACANG	186	254	440	73,23	
017	AGUSEN	343	334	677	102,69	
018	PENAMPAAN UKEN	689	791	1.480	87,10	
019	BUSTANUSSALAM	843	969	1.812	87,00	
020	SEPANG	141	132	274	107,58	
021	RAKLUNUNG	414	423	837	97,87	
022	SENTANG	428	408	836	104,90	
TAHUN		2015	13.232	14.704	27.936	89,99
		2016	12.769	12.746	25.515	100,18

Sumber: Data BPS Kab. Gayo Lues Tahun 2016

#### **3.1.4. Pendidikan**

Infrastruktur untuk menunjang pendidikan di Kecamatan Blangkejeren bisa dikatakan cukup memadai. Pada tahun 2016 terdapat 3 buah Sekolah Menengah Atas (SMA/MA) yaitu SMAN 1 Blangkejeren dan SMAS Shalahuddin serta MAN 1 Blangkejeren. Untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama terdapat 8 buah sekolah SMP/MTs. Sementara itu untuk pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD/MI) terdapat 18 buah sekolah.

Kegiatan belajar mengajar akan berlangsung lancar apabila terpenuhinya dua unsur penunjang yaitu infrastruktur dan ketersediaan tenaga pengajar. Dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa infrastruktur untuk pendidikan di Kecamatan Blangkejeren cukup untuk memenuhi kebutuhan sekolah penduduk di kecamatan Blangkejeren. Sedangkan tenaga pengajar atau guru yang tersedia untuk tingkat SMA terdapat 134 orang guru. Kemudian untuk tenaga pengajar tingkat SMP sebanyak 146 orang guru dan SD sebanyak 204 orang guru. Dari informasi tersebut dirasakan bahwa jumlah guru SMA SMP dan SD bisa dikatakan jumlahnya cukup ideal.

#### **3.1.5. Kesehatan**

Fasilitas kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar suatu masyarakat. Pada tahun 2016 terdapat sebuah Puskesmas yang berada di Kota Blangkejeren, Selain itu juga terdapat enam buah Puskesmas Pembantu (Pustu) yaitu di Desa Palok, Desa Lempuh, Desa Gele, Desa Porang, Desa Leme dan Desa Agusen. Keberadaan Pustu diharapkan mampu membantu Puskemas melayani kebutuhan kesehatan masyarakat Blangkejeren. Kemudian semua desa juga

memiliki Poskesdes desa. Jumlah Poskesdes di Kecamatan Blangkejeren sebanyak 21 unit, Jika ditinjau dari tenaga medis yang bekerja di wilayah Kecamatan Blangkejeren, terdapat 23 orang dokter, 115 perawat, 107 bidan desa serta 51 dukun bayi, 23 orang dokter tersebut tersebar di beberapa desa di Kecamatan Blangkejeren bersama dengan 115 perawat 107 bidan desa dan 51 dukun bayi di Desa Gele, Penampaan, Bustanussalam dan Penampaan Uken masing-masing mempunyai satu orang dokter di desanya.

Desa Kampung Jawa dan Durin masing-masing mempunyai dua orang dokter di desanya. Desa Kutelintang dan Raktunung masing-masing mempunyai empat orang dokter di desanya. Sedangkan Kota Blangkejeren mempunyai 7 orang dokter yang tinggal di desa ini. Sebagian desa di Kecamatan Blangkejeren memiliki 1 sampai 30 orang perawat di desanya, Sementara itu di setiap desa di kecamatan Blangkejeren memiliki 1 sampai 20 orang bidan di desanya. Untuk dukun bayi terdapat 1 sampai 10 dukun bayi di sebagian desa. Desa Bustanussalam memiliki 10 dukun bayi terbanyak di antara desa-desa lain di Kecamatan Blangkejeren. Pada tahun 2016 tercatat 16.451 pasien berobat di Puskesmas Kota Blangkejeren. Dari seluruh pasien yang berobat 69 persen menggunakan fasilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk berobat. Sementara itu terdapat 21 persen pasien yang menggunakan fasilitas ASKES yang menggunakan fasilitas Jamkesmas 10 Persen dan tahun 2015 tidak ada pasien yang menggunakan fasilitas Non Askes.

### 3.1.6. Industri Pengolahan dan Tenaga Kerja

Industri pengolahan yang terdapat di Kecamatan Blangkejeren adalah industri kilang padi berjumlah 23 unit, anyaman pandan 276 unit batu bata 19 unit, Logam 11 unit, furniture kayu/prabot 15 unit, tahu/tempe 3 unit, pengolahan kopi 2 unit pembuat mie 2 unit, ukiran kayu 1 unit, bordir/sulaman 10 unit, gula merah 4 unit, sere wangi 420 unit dan pande besi 2 unit. Jumlah pencari kerja di Kecamatan Blangkejeren terus berkurang selama kurun waktu 2009–2016 jumlah pencari kerja di Kecamatan Blangkejeren mengalami penurunan.

Pada tahun 2009 tercatat 617 orang dan tahun 2010 berkurang menjadi 429 orang dengan pengurangan 3047 persen. Tahun 2011 kembali mengalami penurunan menjadi 50 orang pencari kerja di Kecamatan Blangkejeren atau berkurang 88,34 persen. Tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 390 orang pencari kerja meningkat 680 persen, tahun 2013 menjadi 711 orang meningkat 82 pesen. Tahun 2014 jumlah pencari kerja sama dengan tahun 2013 yaitu 711 orang dan tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 358 orang pencari kerja atau menurun 49,65 persen.<sup>1</sup>

Kecamatan Blangkejeren memiliki budaya adat yang kental dan bersahaja, semua hal yang menyangkut dengan adat istiadat akan di junjung tinggi. Sebagai contoh adat istiadat yang berkembang di sana dan masih di lestarikan adalah dalam hal pernikahan, di kecamatan ini berdasarkan hukum adat di Kabupaten Gayo Lues boleh menikahkan anak di bawah umur asalkan suka sama suka atau pengantin wanita sudah di larikan ke rumah pengantin pria. Sehingga masyarakat

---

<sup>1</sup> [http:// gayolues kab.bps.go.id](http://gayolues.kab.bps.go.id), *Blangkejeren dalam angka 2016*, Kecamatan Blangkejeren

di Kecamatan Blangkejeren akan segera menikahkan anak mereka meskipun usia pasangan masih sangat muda.

### **3.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur di kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues.**

#### **3.2.1. Faktor orang tua**

Terdapat beberapa faktor yang menghambat remaja untuk berperilaku positif secara umum, selain faktor keadaan zaman, keluargapun merupakan faktor penghambat yang menimbulkan tindak negatif remaja sehingga terjerumus kedalam pergaulan bebas yang berdampak terhadap perkawinan di bawah umur, jika keluarga mengabaikan pendidikan bagi putra- putrinya. Jelaslah bahwa perilaku anak bukan hanya dari pengaruh lingkungan yang selama ini dikatakan orang bahwa anak tergantung tempat dimana ia bergaul tetapi tergantung pula kepada bagaimana dan kemana orang tua mengarahkannya.

Ajaran Islam memberitahukan awal- mulanya adalah dari orang tua dan keluarga. Dalam kehidupan sehari- hari, kita dihadapkan kepada beberapa hal yang membuat kurang perhatian terhadap perkembangan anak, misalnya ayah atau ibu yang sama- sama sibuk bekerja berangkat pagi pulang sore sehingga tidak ada terciptanya curahan kasih sayang, rasa tentram, aman serta keharmonisan keluarga terutama bagi anak. dan faktor orang tua yang tidak mengawasi putra putrinya juga menjadi penyebab bebasnya pergaulan remaja.<sup>2</sup>

Bapak Rahmad selaku Pengulu Kampung Kutelintang menyatakan bahwa faktor dominan terjadinya Perkawinan di bawah umur yang masih terjadi di Kec.

---

<sup>2</sup>Hasil wawancara dengan Khairullah, Kepala seksi antar lembaga penegak hukum, pada tanggal 20 Juni 2017

Blangkejeren karena kecelakaan (hamil pra nikah) akibat terlepas dari pengawasan para orang tua sehingga orang tua terpaksa menikahkan anaknya untuk menutupi “ aib” dan secara moral juga harus bertanggungjawab atas kehamilan putrinya.<sup>3</sup>

### **3.2.2. Faktor media massa**

Menurut ibu Nurhasanah Sahidun, S.Psi sebagai staf pemenuhan hak anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana( DP3AP2KB) di Kab. Gayo Lues mengatakan bahwa kejadian perkawinan di bawah umur di Kec. Blangkejeren ini merupakan dampak dari kemajuan teknologi seperti: televisi, majalah, *hand pone* dan adanya faktor globalisasi sehingga mempengaruhi kehidupan remaja, akibatnya melupakan nilai- nilai dan norma serta budaya yang ada, dan Gencarnya ekspose seks di media sosial menyebabkan remaja modern kian Permisif terhadap seks sehingga mengakibatkan kecelakaan(hamil pra nikah)<sup>4</sup>.

### **3.2.3. Faktor adat**

Berdasarkan hukum adat di kabupaten Gayo Lues boleh menikahkan anak di bawah umur asalkan suka sama suka atau pengantin wanita sudah di larikan ke rumah pengantin pria. Sehingga masyarakat di Kecamatan Blangkejeren akan segera menikahkan anak mereka meskipun usia pasangan masih sangat muda. Selain itu apabila pemuda dan pemudi kedapatan sedang berdua- duaan antara lawan jenis yang bukan mahram maka masyarakat kecamatan Blangkejeren akan

---

<sup>3</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmad, Pengulu Kampung Kutelintang Kec. Blangkejeren, pada tanggal 23 Juni 2017.

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan ibu Nurhasanah Sahidun, S.PSI, Staf pemenuhan Hak Anak, pada tanggal 20 Juni 2017

segera menikahkan mereka meskipun usia pasangan tersebut masih di bawah umur karena masyarakat di sana menganggap mereka telah melakukan hubungan suami istri walaupun mereka tidak melakukan apa-apa dan dianggap aib.<sup>5</sup> Menurut informasi dari bapak Rahmad, S.p.d selaku Camat Blangkejeren menyatakan bahwa meskipun data perkawinan di bawah umur tidak tercatat di kantor desa maupun KUA namun dapat di perkirakan rata-rata jumlah pasangan yang menikah di bawah umur karena di pengaruhi oleh berbagai faktor yaitu berjumlah 10 pasangan setiap desa pertahun.<sup>6</sup>

#### **3.2.4. Faktor Pergaulan bebas (*Free Sex*).**

Akibat kecanggihan teknologi seperti internet dan *hand pone* yang semakin mudah di akses oleh anak-anak dan remaja, Sehingga para remaja mudah melihat dan mendapatkan gambar atau tontonan yang berbau *sex* dan pornografi sehingga pergaulan remaja, usia sekolah sudah berpacaran karena faktor pengaruh lingkungan sekitar yang membuat para remaja mencoba mencari tahu yang mereka tidak tahu. Sebagian penyebabnya adalah karna lepas dari kendali orang tua dan lemahnya iman di tambah lagi karena adanya pagelaran kesenian tradisional pada umumnya di laksanakan pada malam hari seperti tarian *saman*, *bines* dan acara *didong* di daerah ini sehingga mengakibatkan pergaulan antara remaja putra dan putri tiada batas sehingga terjadinya kecelakaan (hamil pra nikah).<sup>7</sup> Sementara menurut informasi dari bapak Nizardi Mukhlis selaku kepala

---

<sup>5</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Rahmad, Pengulu Kampung Kutelintang, pada tanggal 23 Juni 2017.

<sup>6</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Rahmad, S.p.d, Camat Blangkejeren, pada tanggal 24 juni 2017.

<sup>7</sup>Hasil wawancara dengan Nizardi Mukhlis, Kepala KUA Kec. Blangkejeren, pada tanggal 21 Juni 2017.

KUA Kec. Blangkejeren menyatakan bahwa jumlah pasangan yang meminta dispensasi kawin akibat faktor pergaulan bebas rata-rata berjumlah 10 pasangan pertahun, akan tetapi kami pihak KUA menolak untuk menikahkan pasangan yang masih di bawah umur.

### **3.2.5 Faktor Pemahaman Agama**

Berdasarkan hasil observasi peneliti menemukan bahwa sebagian besar masyarakat di wilayah penelitian ini baik orang tua maupun remaja memiliki pemahaman agama yang dangkal, Misalnya; laki- laki dan perempuan dipandang sudah boleh kawin asalkan sudah baligh yang ditandai dengan mimpi basah bagi anak laki- laki dan menstruasi bagi anak perempuan, Selanjutnya masyarakat di wilayah penelitian ini memiliki keyakinan bahwa perkawinan Rasulullah Saw dengan Aisyah yang ketika itu berusia 9 tahun adalah teladan bagi umat-Nya yang pasti mengandung banyak manfaat dari pada mafsadatnya. Sehingga praktik perkawinan di bawah umur di anggap wajar karena ibu dan nenek mereka dulu juga dikawinkan di bawah umur.<sup>8</sup>

## **3.3 Praktik Perkawinan di Bawah Umur yang di lakukan Masyarakat Kecamatan Blangkejeren.**

### **3.3.1. Proses Praktik Perkawinan di Bawah Umur yang Resmi.**

Adapun proses perkawinan di bawah umur yang resmi berdasarkan informasi kepala KUA Kec. Blangkejeren dan pembantu pencatat Nikah (PPN) desa kutelintang adalah sebagai berikut: *Pertama*, kedua mempelai atau yang mewakili datang ke kantor desa untuk mengurus administrasi persyaratan

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Saleh Kepala Dusun Katib Kampung Kutelintang Kec. Blangkejeren pada tanggal 23 Juni 2017.

perkawinan di Desa, seperti surat keterangan untuk menikah (N1) dan surat keterangan Asal usul (N2) serta Surat Keterangan tentang Orang tua (N4), *Kedua*, Calon mempelai atau yang mewakili atau P3N menyampaikan pendaftaran nikah ke KUA dengan melampirkan persyaratan- persyaratan dari Desa. *Ketiga*, apabila persyaratan telah terpenuhi termasuk dari sisi segi usia, maka KUA mengabulkan dan menjadwalkan saat akad nikahnya.

Akan tetapi, jika persyaratan kurang misalnya dalam hal ini adalah usia, maka melalui model surat (N8) pihak KUA memberitahukan adanya halangan atau kekurangan persyaratan. Bila persyaratan tersebut tidak juga mungkin bisa terpenuhi maka pihak KUA mengeluarkan surat model (N9), yaitu surat penolakan pernikahan. Keempat, atas dasar surat penolakan tersebut (N9) calon mempelai atau yang mewakilinya, biasanya diwakili P3N, mengajukan dispensasi nikah ke Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren. Bila Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren mengabulkan / atau memberikan izin untuk melaksanakan nikah maka KUA akan memproses kembali pernikahan kedua calon mempelai tersebut. Sebaliknya, bila di tolak maka perkawinan harus di tunda hingga persyaratan usia tersebut tercapai<sup>9</sup>.

### **3.3.2. Proses Perkawinan di Bawah Umur yang Tidak Resmi**

Akibat terjadinya penolakan dispensasi nikah oleh Mahkamah syar'iyah Blangkejeren sehingga masyarakat Blangkejeren pada khususnya melaksanakan perkawinan di bawah umur secara tidak resmi atau tidak tercatat atau yang biasa di kenal oleh masyarakat sekitar dengan sebutan perkawinan di bawah tangan di

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Nizardi Mukhlis, Kepala KUA Kec. Blangkejeren, pada tanggal 20 Juni 2017.

Kecamatan Blangkejeren kabupaten Gayo Lues, setidaknya ada tiga model. *Pertama*, Pihak orang tua calon mempelai mendatangi Tgk Imem / tokoh agama untuk datang kerumahnya guna mengawinkan atau meng- ijab- kabulkan anaknya dan di saksikan oleh keluarga bahkan masyarakat sekitar. *Kedua*, Orang tua mendatangi Tgk Imem dengan membawa kedua calon mempelai untuk di nikahkan secara langsung di rumah Tgk. Imem tersebut. *Ketiga*, Tgk. Imem yang memiliki inisiatif menikahkan kedua calon mempelai karena berbagai pertimbangan, diantaranya pertimbangan menghindari fitnah pergaulan antar lawan jenis atau memang kedua calon mempelai telah berkeinginan kuat untuk segera menikah dan meminta Tgk.Imem menikahkan karena orang tuanya tidak menyetujuinya.<sup>10</sup>

### **3.4.Kekuatan Lembaga Pelaksana Instrumen hukum dalam mencegah Perkawinan di bawah Umur**

Fikih Islam tidak mengenal adanya pencegahan dalam perkawinan, Akibatnya tidak di temukan kosa kata pencegahan dalam fikih islam. Menurut Saefuddin Arief, pencegahan perkawinan adalah upaya menghalangi berlangsungnya perkawinan yang akan di laksanakan, hal ini di sebabkan oleh adanya larangan perkawinan dalam perundang-undangan maupun dalam hukum Islam. Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang di larang hukum islam dan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan telah mengatur tentang kapan perkawinan dapat di cegah, yaitu perkawinan dapat di cegah

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Jabbar, Tgk Imem Kampung Kutelintang Kec. Blangkejeren, pada tanggal 23 Juni 2017.

apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Tidak memenuhi persyaratan seperti yang di maksud di atas mengacu kepada dua hal syarat; syarat administratif dan syarat materil. Syarat administratif berhubungan dengan administrasi perkawinan, Adapun syarat materil menyangkut hal-hal mendasar seperti larangan perkawinan. Undang-Undang Perkawinan seperti yang terdapat dalam pasal 16 ayat 1 dan 2, memberi wewenang kepada pejabat untuk melakukan pencegahan perkawinan.<sup>11</sup>

Secara umum Lembaga Pelaksana instrumen hukum di Kec. Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues yang berperan dalam mencegah perkawinan di bawah umur ada empat lembaga yaitu: KUA Kec.Blangkejeren, Dinas Syari'at Islam dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana(DP3AP2KB) serta Lembaga adat. Namun dari beberapa lembaga pelaksana instrumen hukum yang berperan aktif dalam mencegah perkawinan di bawah umur tersebut, penulis di sini hanya mengambil tiga lembaga pelaksana instrumen hukum yaitu: KUA, Dinas Syari'at Islam, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dengan alasan bahwa ketiga instansi tersebut dapat dilihat secara jelas dan nyata bahwa mereka melakukan kegiatan lintas sektoral dengan instansi- instansi yang terkait salah satunya yaitu dengan melakukan penyuluhan atau bimbingan pra nikah kepada masyarakat yang di sampaikan di berbagai kesempatan serimonial lainnya untuk mencegah perkawinan di bawah umur.

---

<sup>11</sup> Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, cet.1( Jakarta: Kencana, 2016), hlm 102-103

Sementara untuk Lembaga Adat yang berada di wilayah kecamatan upaya untuk mencegah perkawinan di bawah umur tidak dapat dilihat secara jelas dan nyata bentuk pencegahan yang mereka lakukan terhadap masyarakat. Berikut ini penulis akan memaparkan masing- masing dari ketiga lembaga pelaksana instrumen hukum yang berperan aktif dalam mencegah perkawinan di bawah umur :

#### **3.4.1. KUA Kecamatan Blangkejeren.**

KUA Kec. Blangkejeren merupakan unit pelaksana dari Kantor Kementerian agama Kab.Gayo Lues yang ada di daerah/wilayah Kec. Blangkejeren, yang mana segala kegiatan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Wilayah Kec. Blangkejeren. KUA Kec. Blangkejeren secara struktural dan fungsional merupakan bagian dari lembaga pelaksana instrument pemerintah yang dalam melaksanakan tugasnya tidak lepas dari kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait yang ada di wilayah Kecamatan. Adapun visi misi dari KUA Kec. Blangkejeren yaitu:

**Visi :** Terwujudnya rumah tangga yang religius, beradab untuk membangun kebersamaan, kasih sayang dan kesejahteraan keluarga menuju masyarakat rukun damai di Kec. Blangkejeren.

**Misi :** Meningkatkan pelayanan prima dengan mengedepankan pemahaman dan pengamalan agama dalam keluarga melalui peningkatan sumber daya masyarakat dalam memahami undang- undang perkawinan serta memelihara adat yang bersendikan syara' dalam masyarakat Blangkejeren.<sup>12</sup> Kasus yang sering di hadapi

---

<sup>12</sup>Data Dokumentasi KUA Kec. Blangkejeren 2017

oleh KUA kecamatan Blangkejeren Kab. Gayo Lues adalah kasus perkawinan di bawah umur dan kasus kekerasan dalam rumah tangga(KDRT), Terkait dengan hal tersebut maka di bentuklah suatu bimbingan pranikah yang di sebut dengan BP4 (Badan penasehatan, pembinaan, pelestarian perkawinan) dengan tujuan untuk meminimalisir angka perkawinan di bawah umur dan mengurangi angka perceraian maka melalui program penyuluhan yang di laksanakan oleh KUA di kecamatan masing-masing dan Dinas Syariat Islam serta di bantu juga oleh DP3AP2KB KB yang di tujukan kepada calon khusus pengantin di KUA dan kepada para pemuda pemudi atau anak- anak remaja.

Adapun materi yang di sampaikan kepada calon khusus pengantin yaitu di berikan pada saat pendaftaran 10 hari sebelum menikah bagi calon pengantin yaitu selama 24 jam pelajaran yang terbagi kepada tujuh materi yaitu: tata cara dan prosedur perkawinan selama 2 jam, pengetahuan Agama selama 5 jam, peraturan perundang-undangan perkawinan selama 4 jam, Hak dan Kewajiban suami istri selama 5 jam, kesehatan reproduksi selama 3 jam, manajemen keluarga selama 3 jam, dan psikologi keluarga selama 2 jam yang di sampaikan melalui diskusi dan tanya jawab.

Sedangkan khusus bagi remaja KUA Kecamatan Blangkejeren melakukan kerjasama dengan pihak Dinas Syari'at Islam, Dinas Pemberdayaan Perempuan ,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), serta pihak- pihak sekolah untuk melakukan pembinaan pra- nikah kepada remaja dan anak sekolah mengenai fikih munakahat dan UU Perkawinan no. 1 tahun 1974. Para siswa sekolah itu secara langsung dibina dan diberi

pengetahuan mengenai proses pendaftaran dan pencatatan pernikahan dan juga pembinaan keluarga sakinah juga sosialisasi Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang di laksanakan di sekolah-sekolah dan di acara pengajian. Selain itu upaya KUA Kec. Blangkejeren dalam mensosialisasikan batas usia perkawinan adalah dengan cara memperketat administrasi syarat perkawinan bagi pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan khususnya dalam hal pemeriksaan usia kedua calon mempelai supaya tidak terjadinya pemalsuan identitas para calon mempelai baik yang dilakukan oleh pasangan di bawah umur yang bersangkutan, maupun orang tua atau pihak lain yang berkepentingan. Selanjutnya, bagi pelaku perkawinan di bawah umur tidak dikeluarkan surat nikah sebelum mencapai usia yang ditetapkan.

Adapun bentuk penanganan dari pihak KUA terhadap praktik perkawinan di bawah umur yang telah terjadi yaitu menghimbau kepada pelaku perkawinan di bawah umur untuk mengajukan isbat nikah ke Mahkamah Syar'iyah setelah usia pasangan di bawah umur telah memasuki usia perkawinan yang sesuai dengan ketentuan undang- undang perkawinan guna untuk mendapatkan buku nikah.<sup>13</sup>

Ibu Zubaidah, S.A.g selaku penyuluh di KUA Kec. Blangkejeren menyatakan bahwa kendala yang mereka hadapi dalam pensosialisasian batas usia kawin di masyarakat yaitu adanya faktor Orang Tua, faktor Adat, media massa, pergaulan bebas, masyarakat tidak berperan aktif dalam mencegah perkawinan di bawah umur, faktor pemahaman agama yang dangkal terhadap adanya literatur

---

<sup>13</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Nizardi Mukhlis, Kepala KUA Kec. Blangkejeren, pada tanggal 21 Juni 2017

hadis tentang kebolehan menikah adalah baligh dan perkawinan Rasulullah SAW dengan Aisyah.<sup>14</sup>

### 3.4.2. Dinas Syariat Islam

Sejak disahkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh, Pemerintah Gayo Lues berkomitmen “Menjalankan Syariat Islam Secara *Kaffah*”, karena dengan mengarahkan pola pikir dan budaya hidup Islami masyarakat akan hidup damai, sehat, cerdas sehingga sejahtera. Nilai-nilai tersebut sudah diteladankan Rasulullah Muhammad S.A.W. Penegakan Syariat Islam di Kabupaten Gayo Lues secara yuridis telah berjalan sejak tahun 2002. Berbagai instrumen berupa lembaga/badan/dinas telah dibentuk guna mengoptimalkan pelaksanaan syariat Islam di Kabupaten Gayo Lues, antara lain Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Baitul Maal, Dinas Syariat Islam dan Wilayatul Hisbah dan Satuan Polisi Pamong Praja. Kerjasama antar instrumen yang ada masih perlu ditingkatkan sehingga tercapai pelaksanaan syariat Islam secara *kaffah*. Adapun visi misi dari Dinas Syari’at Islam Kab Gayo Lues yaitu:

**Visi** : Terwujudnya Masyarakat Gayo Lues yang bermartabat dengan mengamalkan syariat Islam.

**Misi:**

- a) Menyebarluaskan Syari’at Islam serta menyiapkan qanun- qanun di tengah- tengah umat dalam rangka mewujudkan masyarakat Islam.

---

<sup>14</sup>Hasil wawancara dengan ibu Zubaidah Penyuluh di KUA Kec. Blangkejeren, pada tanggal 21 Juni 2017.

- b) Menyiapkan dan membina sumber daya manusia (SDM) sebagai pelaksana dan pengawas Syari'at Islam dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan Al- Qur'an dan Hadis.
- c) Memantapkan kesadaran keislaman ummat dan Syiar Islam, dalam rangka pengembangan sumber daya manusia melalui penegakan syari'at Islam dan Syi'ar.<sup>15</sup>

Beberapa Qanun yang mengatur tata kehidupan masyarakat dalam penegakan hukum dalam masyarakat telah ada sejak beberapa tahun yang lalu. Dalam perjalanan penegakan syariat Islam ditemukan banyak hambatan dan kendala, baik pada pelaksanaan Qanun itu sendiri maupun pada lembaga penegak hukum Syariat Islam. Berbagai perilaku masyarakat masih banyak yang bertentangan dengan moralitas dan etika agama. Pemahaman dan pengamalan agama di kalangan peserta didik (sekolah umum dan agama) juga belum memuaskan disebabkan antara lain, masih kurangnya materi dan jam pelajaran agama dibandingkan dengan pelajaran umum serta kuatnya pengaruh negatif globalisasi yang umumnya tidak sejalan dan bertentangan dengan tuntunan Syariat Islam.

Bapak Rasidin menyatakan bahwa perkawinan di bawah umur akan berdampak terhadap ekonomi dan perceraian disebabkan karena pelaku perkawinan di bawah umur belum memiliki keterampilan/ pekerjaan dan cara berfikir yang belum matang sehingga pelaku perkawinan di bawah umur tidak mengetahui hak dan kewajiban suami dan istri, tidak mengetahui hakikat dari

---

<sup>15</sup>Data Dokumentasi Dinas Syari'at Islam Gayo Lues 2017

makna perkawinan itu sendiri sehingga berujung pada perceraian.<sup>16</sup> Hal inilah yang melatarbelakangi dinas syari'at Islam melakukan kegiatan lintas sektoral dengan KUA dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dan pihak- pihak lain yang terkait dalam mencegah pergaulan bebas anak remaja masa kini yang akan berdampak terhadap perkawinan di bawah umur. Adapun bentuk materi yang di sampaikan oleh Dinas Syari'at Islam kepada masyarakat untuk mencegah pergaulan bebas para anak remaja ialah dengan cara memberi pemahaman agama tentang segala aspek kehidupan dalam keluarga yang di perkuat dengan dalil- dalil naqli maupun aqli yang di sampaikan kepada remaja putra dan putri berupa program penyuluhan kesekolah- sekolah atau madrasah- madrasah yang di adakan setiap ada kesempatan.

Sehingga Pemerintah Kabupaten Gayo Lues memiliki komitmen yang tinggi dalam proses pelaksanaan syariat Islam. Ini ditandai dengan adanya alokasi anggaran untuk pengurus kegiatan keagamaan di masyarakat dan juga fasilitas keagamaan yang selalu mendapat bantuan dari Pemerintah Kabupaten Gayo Lues. Bahkan untuk saat ini Dinas Syari'at Islam di Gayo Lues telah membuat rancangan Qanun tentang perkawinan anak di bawah umur sebagaimana yang di sampaikan oleh Khairullah selaku kepala seksi antar lembaga penegak hukum di Dinas Syari'at Islam di Gayo Lues. Bapak Khairullah menyatakan bahwa kendala yang mereka hadapi dalam pensosialisasian batas usia perkawinan yaitu ketidak hadiran para audiens pada saat kegiatan penyuluhan tersebut berlangsung karena

---

<sup>16</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Rasidin, Kepala Dinas Syari'at Islam pada tanggal 20 juni 2017.

para orang tua menganggap bahwa kegiatan tersebut tidak penting bagi kehidupan mereka hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan para orang tua rendah, selain itu masyarakat memiliki keyakinan bahwa perkawinan Rasulullah Saw dengan Aisyah yang ketika itu berusia 9 tahun adalah teladan bagi umatnya yang pasti mengandung banyak manfaat dari pada mafsadatnya, serta masyarakat memiliki adat istiadat yang membolehkan praktik perkawinan dibawah umur.<sup>17</sup>

### **3.4.3. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ( DP3AP2KB)**

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana. Adapun visi misi dari Dinas P3AP2KB yaitu:

**Visi :** “Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta keluarga Kecil Bahagia Sejahtera, Berwawasan Kependudukan, Berakhlak mulia dan berbudaya.

**Misi:**

- 1) Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan
- 2) Meningkatkan Keterlibatan Perempuan dalam bidang ekonomi, pendidikan, Kesehatan Ketenagakerjaan, Sosial, Agama, Politik , Hukum, dan Lingkungan Hidup.
- 3) Memperkuat Kelembagaan yang mendukung pengurusan Gender.

---

<sup>17</sup>Hasil wawancara dengan Khairullah, Kepala seksi antar lembaga penegak hukum, pada tanggal 20 Juni 2017.

- 4) Mewujudkan anak sehat, tumbuh dan Berkembang secara optimal, cerdas, ceria, berpartisipasi aktif sesuai usianya.
- 5) Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap program pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak.
- 6) Tersedianya data base tentang kesertaan dan keadilan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- 7) Mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan kebijakan kependudukan.
- 8) Mewujudkan keseimbangan penduduk melalui pelebagaan keluarga kecil bahagia sejahtera.
- 9) Membangun kemandirian ber KB masyarakat.
- 10) Meningkatkan kualitas pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi.
- 11) Meningkatkan Kesadaran Pentingnya Penundaan Usia Perkawinan.
- 12) Meningkatkan Ketahanan Keluarga.
- 13) Meningkatkan Akses Tingkat Kesejahteraan Keluarga.<sup>18</sup>

Terkait dengan visi misi yang telah di sebutkan di atas maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ( DP3AP2KB) di Gayo Lues guna untuk menjaga kesehatan reproduksi perempuan dan anak maka mereka melakukan kegiatan semacam Program Kesehatan reproduksi remaja yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, serta sikap/perilaku positif remaja tentang kesehatan

---

<sup>18</sup>Data Dokumentasi DP3AP2KB Kab. Gayo Lues 2017

dan hak-hak reproduksi. Hal ini berguna untuk meningkatkan derajat kesehatan reproduksi serta mempersiapkan kehidupan berkeluarga dalam upaya peningkatan kualitas generasi mendatang. Selain itu program KRR bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi remaja melalui pengembangan pusat informasi dan konseling (PIK-KRR) di tingkat kecamatan dan pendidikan KRR melalui kelompok sebaya di jalur sekolah dan luar sekolah yang di sampaikan materi tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi, dampak melakukan perkawinan di bawah umur terhadap lajunya pertumbuhan penduduk, dan dampak perkawinan di bawah umur terhadap organ reproduksi bagi remaja dan lain- lain.

Adapun kendala yang di hadapi oleh DP3AP2KB dalam pensosialisasian batas usia kawin terhadap masyarakat sebagaimana yang di sampaikan oleh bapak Madiur Purwira. S.kip sebagai Kasi perlindungan perempuan di DP3AP2KB ialah para orang tua tidak berperan aktif dalam mencegah perkawinan di bawah umur, Selain itu masyarakat berpandangan bahwa laki- laki dan perempuan dipandang sudah boleh kawin asalkan sudah *baligh* yang ditandai dengan mimpi basah bagi anak laki- laki dan menstruasi bagi anak perempuan. Sementara sekarang ini banyak anak yang mengalami *baligh* di bawah 16 tahun.<sup>19</sup>

Sementara Menurut ibu Nurhasanah Sahidun SPSI sebagai staf pemenuhan hak anak di DP3AP2KB Gayo Lues menyatakan bahwa perkawinan di bawah umur bertentangan dengan undang- undang perkawinan dan perlindungan anak, namun kondisi masyarakat di lokasi penelitian belum mendukung sepenuhnya di lakukan UU perkawinan secara konsekwen di mana masyarakatnya masih banyak

---

<sup>19</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Madiur Purwira, S.kip, Kasi Perlindungan Perempuan pada tanggal, 20 Juni 2017.

yang melakukan dan membolehkan untuk melakukan perkawinan di bawah umur yang di sebabkan adanya berbagai hal seperti adanya kemajuan teknologi elektronik dan alat komunikasi yang bisa di akses dengan mudah oleh siapa saja dengan segala permasalahannya, Namun ketika anak yang belum mampu memilah- memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk di konsumsi mereka akan mudah terprovokasi, lebih- lebih ketika tidak ada kontrol dari orang tua maupun masyarakat dan dengan adanya hukum adat yang sangat kental yang membolehkan praktik perkawinan di bawah umur asalkan kedua pasangan tersebut saling suka sama suka, serta jika kedatangan pemuda pemudi sedang berdua- duaan yang bukan mahram maka pihak keluarga dan masyarakat akan segera menikahkan mereka walaupun mereka tidak terbukti melakukan perbuatan menyimpang.<sup>20</sup>

Adapun pihak yang paling berperan terjadinya perkawinan di bawah umur adalah, *pertama*, tokoh agama, apalagi di wilayah penelitian ini, tokoh agama adalah menjadi sentral figure masyarakat. Ia tidak hanya sebagai tokoh agama tetapi juga tokoh masyarakat dan tidak di kenal lagi tokoh adat. Walaupun demikian tokoh agama selalu beralasan bahwa mereka menikahkan pasangan di bawah umur karena faktor pertimbangan masalah. Adakalanya masalah tingkat primer (*dharury*), atau minimal tingkat sekunder (*hajjy*). *Kedua*, Aspek hukum yang turut melestarikan praktik perkawinan di bawah umur diantaranya yaitu: Perkawinan di bawah umur antara Undang- Undang Perkawinan dan Undang- Undang Perlindungan anak tidak sama, Tidak adanya sanksi definitif dalam

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan ibu Nurhasanah Sahidun, S.PSI, Staf pemenuhan Hak Anak, pada tanggal 20 Juni 2017

Undang- Undang Perkawinan pada pelaku perkawinan di bawah umur, Undang- Undang perlindungan anak memberikan sanksi pidana bagi pelaku perkawinan di bawah umur namun tidak di tegakkan, Undang- Undang perkawinan memberikan peluang adanya dispensasi kawin namun tidak ada kriteria tertentu mengenai siapakah yang berhak atas dispensasi tersebut sehingga di samping diberikan pada anak yang terlanjur melakukan zina hingga hamil, dispensasi juga diberikan pada anak yang dikhawatirkan berzina, Dalam prakteknya perkawinan di bawah umur kerap diperlakukan sebagai delik aduan sehingga tidak akan di proses secara hukum apabila tidak ada pengaduan, Aparat penegak hukum hanya memproses secara hukum petugas pernikahan muali amil hingga kepala KUA dalam perkawinan di bawah umur tetapi tidak memproses kasus yang di lakukan oleh tokoh agama.<sup>21</sup>

Meskipun upaya pencegahan perkawinan di bawah umur yang dilaksanakan oleh lembaga pelaksana instrumen hukum di Kec. Blangkejeren belum maksimal untuk mengatasi praktik perkawinana di bawah umur khususnya di wilayah penelitian ini karena terdapat beberapa kendala yang mereka hadapi sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Namun hasil dari beberapa upaya yang telah dilaksanakan oleh lembaga pelaksana instrumen hukum untuk mencegah perkawinan di bawah umur dapat mengurangi angka perkawinan di bawah umur, hal ini terlihat dengan adanya angka perkawinan di bawah umur terus mengalami penurunan berdasarkan hasil dari survei BPS Kab.Gayo Lues mulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 berkenaan dengan usia

---

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Kepala KUA Kec. Blangkejeren, pada tanggal 21 Juni 2017.

perkawinan pertama sebagaimana tabel di bawah ini:<sup>22</sup> Sedangkan untuk data tahun 2015 sampai dengan saat sekarang ini penulis tidak menemukan data angka perkawinan di bawah umur dari kantor BPS Kab. Gayo Lues.

Tabel.3.3

## Usia Perempuan Ketika Pertama Kawin

Usia Perempuan Ketika Dikawinkan	Jumlah	Tahun Kawin
< =15	6,49	2009
< =15	7,37	2010
< =15	3,94	2011
< =15	7,19	2012
< =15	5,61	2013
< =15	5,14	2014

Sumber: BPS Kab. Gayo Lues.

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2009 masih banyak perempuan yang dikawinkan pada usia kurang dari 15 tahun dan pada tahun 2010 angka perkawinan di bawah umur mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, Selanjutnya pada tahun 2011 angka perkawinan di bawah umur mengalami penurunan secara drastis, Kemudian pada tahun 2012 angka perkawinan di bawah umur kembali melonjak tinggi. Sementara pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 usia perempuan ketika pertama kawin telah mengalami angka penurunan. Jumlah sebenarnya dari perkawinan di bawah umur tidaklah mudah ditemukan karena pada umumnya praktik perkawinan di bawah umur hanya dilakukan di hadapan tokoh agama (Tgk. Imem) dan tidak tercatat di kantor Desa dan KUA.

<sup>22</sup> Sumber Susenas 2009-2014 BPS Kab. Gayo Lues.

Demikian juga halnya dengan data angka Isbat Nikah di KUA Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues dari Tahun 2015- 2016 terus mengalami penurunan ini juga merupakan bukti implementasi dari pencegahan perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh lembaga pelaksana instrumen hukum di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues terhadap masyarakat. Sebagaimana Tabel 3.4 di bawah ini:

Tabel 3.4

Data Isbat Nikah di KUA Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues  
Tahun 2015-2016

Tahun	Isbat Nikah
2015	77 Pasangan
2016	56 Pasangan

Sumber: Data dari KUA Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lu

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

Setelah penulis menguraikan tentang pencegahan perkawinan anak di bawah umur analisis terhadap lembaga pelaksana instrumen hukum di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues, maka sebagai akhir tulisan ini dapat ditarik kesimpulan. Di samping itu untuk mendapatkan penjelasan melalui kesimpulan tersebut penulis memberikan jalan keluar lewat saran- saran. Adapun yang menjadi kesimpulan dan saran adalah sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor- faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues yaitu adanya faktor orang tua, faktor media massa, faktor adat, faktor pergaulan bebas, dan faktor pemahaman agama yang dangkal.
2. Praktik perkawinan dibawah umur yang di lakukan oleh masyarakat Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues adalah dengan cara yang tidak resmi yaitu di laksanakan secara non prosedural tanpa melibatkan aparat- aparat institusi negara yang berwenang akan tetapi hanya melibatkan tokoh agama/tgk.imem dan disaksikan oleh masyarakat sekitar.
3. Upaya pencegahan perkawinan di bawah umur yang dilaksanakan oleh lembaga pelaksana instrumen hukum di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues belum maksimal untuk mengatasi praktik perkawinan di bawah umur, Akan tetapi lembaga pelaksana instrumen hukum ini hanya dapat mengurangi angka perkawinan di bawah umur.

**Saran**

1. Diharapkan kepada para orang tua secara umum dan di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues secara khusus untuk bisa berperan aktif dalam mencegah perkawinan dibawah umur dengan cara memberikan pendidikan agama dan pendidikan umum yang baik terhadap anak-anak dan mengontrol pergaulan putra dan putri mereka.
2. Diharapkan kepada tokoh agama setempat untuk bisa mempertimbangkan temuan- temuan penelitian literatur hadits tentang usia pernikahan dan mempertimbangkan kembali tentang adanya keyakinan bahwa kebolehan menikah adalah baligh dengan cara menyesuaikan dengan kondisi sekarang.
3. Diharapkan kepada lembaga pelaksana instrumen hukum setempat untuk bisa meningkatkan kinerja mereka dalam hal mencegah perkawinan di bawah umur dengan cara menjalin kerja sama yang baik dengan para orang tua, tokoh agama dan tokoh adat serta pihak-pihak terkait yang dianggap penting dalam urusan perkawinan.
4. Diharapkan kepada pemerintah untuk merevisi ulang Undang- Undang perkawinan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat dewasa ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Faisal, *Pandangan Ulama Dayah Terhadap Pernikahan Anak usia Dini* (Skripsi yang tidak di publikasikan), *Banda Aceh:Fakultas syar`iyah ,UIN Ar-ranirry 2014.*
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet.1 Jakarta: Kencana, 2006.
- Abd.Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cet.1, Bogor: Kencana, 2003.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo.2004
- Agustin Hanafi, Edi Darmawijaya, & Husni A.Djalil, *Buku Daras Hukum Keluarga* Banda Aceh: Dosen, 2014
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet.1Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Ahmad Tholabi Kharli, *Hukum Keluarga Indonesia* Jakarta :Sinar Grafika 2013
- Alyasa Abubakar, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syari'at Islam (Pendukung QanunPelaksanaan Syari'at Islam*, edisi ke 2 Banda Aceh:Dinas Syari'at Islam Aceh 2009.
- Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1 / 1974 sampai KHI*, Cet.3 Jakarta: Kencana, 2006
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta Kencana, 2006.
- As-Sayyid Sabiq, *Fikih al-Sunnah* Beirut: Dar al- Kitab al- 'Anbi 1973.11:6
- Barmawi, *Pernikahan pasangan di bawah umur karena khalwat oleh Tokoh Adat gampong menurut tinjauan Hukum Islam* (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-ranirry, 2016.
- Beni Ahmad Saibani, *Fikih Munakahat (Buku 1)* , Cet.1, (Bandung:Pustaka Setia, 2001.
- Bukhari, Shahih Bukhari, Darul Thauq an-Najh, Juz. VII, Hal. 3
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989

- D.A.Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan Fiqh Munakahat Terkini* , Cet.1  
Jogjakarta : Bening.
- Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994,  
Cet.ke 3, edisi kedua.
- Departemen Agama R.I, *Alqur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Yayasan  
Penyelenggara Penterjemah Al-qur'an, 1984.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat  
Bahasa, edisi keempat*, Jakarta: PT. Gramedia pustaka utama, 2011.
- Fachruddin Hasballah, *Psikologi Keluarga dalam Islam*, (Banda Aceh: Yayasan  
Pena, 2007).
- [http:// www. Insetgalus.com/ bertita.Abu Bakry, \*Pernikahan Dini dan Jeratan  
Ekonomi\*, di akses 7 Mei 2016.](http://www.insetgalus.com/bertita/Abu%20Bakry,%20Pernikahan%20Dini%20dan%20Jeratan%20Ekonomi)
- <http://alabaspos.com/view/1/1767/>, Azhari Lubis, *Kasus- Kawin – Muda –  
Meningkat – Tajam- di –Gayo Lues*, di akses 7 Mei 2016
- [https://asisbuton.files.wordpress.com/2009/02/id11-instrumen-hukum-  
keperdataan.pdf](https://asisbuton.files.wordpress.com/2009/02/id11-instrumen-hukum-keperdataan.pdf), di akses pada tanggal: 6 Desember 2016.
- [http // bimasislam kemenag .go. id/ location/ fles/ PMA.34- update pdf](http://bimasislam.kemenag.go.id/location/files/PMA.34-update.pdf), di akses  
pada tanggal 6Maret 2017.
- [http://info.metrokota.go.id/dinas-pemberdayaan-perempuan-perlindungan-anak-  
pengadilan-penduduk-dan-keluarga-berencana.](http://info.metrokota.go.id/dinas-pemberdayaan-perempuan-perlindungan-anak-pengadilan-penduduk-dan-keluarga-berencana), di aksese pada tanggal 29  
Mei 2017.
- <http://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id/sample-page/sejarah/>, di akses pada tanggal  
29 Mei 2017.
- [http://kuakecsukasari.blogspot.co.id/p/blog-page\\_30.html](http://kuakecsukasari.blogspot.co.id/p/blog-page_30.html), di akses pada tanggal  
29 Mei 2017
- [http:// gayolues kab.bps.go.id](http://gayolues.kab.bps.go.id), *Blangkejeren dalam angka 2016*, Kecamatan  
Blangkejeren.
- [http://acamedia.edu/10056815/HUKUM\\_ADM](http://acamedia.edu/10056815/HUKUM_ADM), di akses pada tanggal 29 Mei  
2017.
- Hosen Ibrahim, *Fikih Perbandingan Dalam Masalah Nikah, dan Rujuk*, Jakarta,  
Ihya Ulumuddin 1971.
- Ibnu Rusdy, *Bidayatul al- Mujtahid(2): Penerjemah, Abu usman Fakhtur*,  
Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

- Irawan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT. Remaja Posdakarya, 2004.
- Juanda, *Usia perkawinan Dalam Hukum Islam* (skripsi yang tidak di publikasikan). (Banda Aceh:Fakultas Syariah, IAIN Ar-Ranirry, 2005
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, cet.1Jakarta: Kencana, 2016.
- Moh.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet.V (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Muchit A. Karim & Selamat, *Menelusuri makna di balik fenomena perkawinan di bawah umur dan perkawinan tidak tercatat*, Cet.1, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama R.I, 2013.
- Mudzhar & Atho – Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modrn*, Cet. 1 Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih lima mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, cet.13Jakarta: Lentera,2006.
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* Jakarta: Raja Grafindo Persada,2005.
- Muhartil, *Perkawinan Anak di Bawah Umur dan Dampaknya Terhadap Keluarga Sakinah* Skripsi yang tidak di publikasikan).(Banda Aceh Fakultas Syar`ah 2014.
- Nuhrison M. Nuh et.al, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu* (Jakarta: puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007).
- Nurul Zuriyah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Media Grafika,2006.
- Peraturan Daerah provinsi Daerah istimewa Aceh Nomor 33 Tahun 2001
- Qanun No 4 Tahun 2013, *Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Tekhnis Kabupaten Gayo Lues*.
- Republik Indonesia, *Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974*, Lembaran Negara tahun 1974 No.1, Tambahan Lembaran Negara No.27.
- Republik Indonesia,.*Undang- undang No.35 Tahun 2014 perubahan atas undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak*.

- Republik Indonesia, Undang- undang NO.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ( PTPPO).
- Republik Indonesia, *Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan*
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta :Granit 2004.
- Riduan, *Sekala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah: Penerjemah, Asep Sobari*, Jakarta: Al- I'tishom, 2008.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D, cet.10 Bandung : Alfabeta, 2010.*
- Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian fikih Nikah Lengkap Cet.4* Jakarta:Rajawali Press, 2014
- Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* ,cet.1 Jakarta : PT.Grafindo Pustaka Utama ,2011.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, cet.1 Bandung : Nuansa Aulia,2008
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, jakarta: kencana, 2008.
- Tri Rama k, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya Mitra Pelajar 2001.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu*, Jakarta : Gema insani,2011.
- Zaini, *Perkawinan Usia Muda Ditinjau Menurut Program Keluarga Berencana Dan Hukum Islam*,(skripsi yang tidak dipublikasikan), Banda Aceh: Fakultas Syar`iyah, IAIN Ar-ranirry,1998
- Zamakhsyari, *Batas Usia Kawin (studi Keterkaitan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan konsepsi Al-qur`an)*,(skripsi yang tidak dipublikasikan), Banda Aceh:Fakultas Syar`iyah, IAIN Ar-ranirry 2005.

### Daftar Wawancara dengan KUA.

1. Apakah KUA memiliki data pasangan yang menikah pada usia di bawah umur ( menurut undang- undang)?
2. Apakah pasangan yang menikah di bawah umur kemudian mendaftarkan pernikahannya di KUA?
3. Apa saja dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh KUA dalam mencegah perkawinan di bawah umur?
4. Apa saja kendala yang dihadapi oleh KUA dalam mencegah perkawinan di bawah umur?
5. Bagaimanakah implementasi pencegahan perkawinan di bawah umur terhadap masyarakat?
6. Mengapa masyarakat masih melakukan praktik perkawinan di bawah umur?
7. Bagaimanakah bentuk penanganan dari KUA terhadap praktik perkawinan di bawah umur yang sudah terjadi?
8. Dimanakah program sosialisasi pencegahan perkawinan di bawah umur dilakukan?
9. Apa saja materi yang di sampaikan oleh KUA kepada masyarakat untuk mencegah perkawinan di bawah umur?
10. Bagaimana prosedur pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh masyarakat?

### Daftar Wawancara dengan Dinas Syariat Islam.

1. Bagaimana pandangan Dinas Syari'at Islam terkait praktik perkawinan di bawah di Kec. Blangkejeren?
2. Apa saja penyebab terjadi perkawinan di bawah?
3. Apa saja program yang telah di jalankan oleh Dinas Syari'at Islam untuk mencegah perkawinan di bawah umur?
4. Kepada siapa saja pencegahan perkawinan di bawah umur tersebut di tujukan?
5. Bagaimanakah bentuk pelaksanaan kegiatan pencegahan perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh Dinas Syari'at Islam?
6. Apa saja materi yang di sampaikan oleh Dinas Syariat Islam kepada masyarakat untuk mencegah perkawinan di bawah umur?
7. Apakah waktu pelaksanaan kegiatan pencegahan perkawinan di bawah umur di lakukan secara priodek?
8. Bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan di bawah umur yang di laksanakan Dinas Syari'at Islam?
9. Bagaimana prosedur pelaksanaan perkawinan di bawah yang dilakukan oleh masyarakat?
10. Apa saja kendala yang di hadapi oleh Dinas Syari'at Islam dalam mencegah perkawinan di bawah umur?

Daftar Wawancara dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ( DP3AP2KB )

1. Apa saja program dari DP3AP2KB terkait praktik perkawinan di bawah umur?
2. Bagaimana model pelaksanaan program penyuluhan tersebut dimasyarakat?
3. Apakah waktu pelaksanaan kegiatan pencegahan perkawinan di bawah umur dilakukan secara priodek?
4. Apa saja materi yang di berikan oleh DP3AP2KB kepada masyarakat untuk mencegah perkawinan di bawah umur?
5. Apa saja kendala yang di hadapi oleh DP3AP2KB dalam melaksanakan program penyuluhan?
6. Kapan kegiatan pencegahan perkawinan di bawah umur mulai dilaksanakan?
7. Mengapa DP3AP2KB ikut berperan dalam mencegah perkawinan di bawah umur?
8. Apakah Dinas DP3AP2KB melakukan kerjasama dengan instansi lain untuk melaksanakan program penyuluhan tersebut?
9. Bagaimanakah evektifitas kegiatan pencegahan perkawinan di bawah umur terhadap masyarakat di Kec. Blangkejeren?
10. Menurut pantauan bapak/ ibu, apakah orang tua ikut berperan aktif dalam mencegah perkawinan di bawah umur di Kec. Blangkejeren?

Foto wawancara dengan Kepala KUA Kec. Blangkejeren.



Foto Wawancara Dengan Pimpinan Dinas Syari'at Islam Kab. Gayo Lues



Foto Wawancara dengan DP3AP2KB Kab. Gayo Lues.



Foto Sosialisasi Batas usia kawin di sekolah SMP Dan SMA Blangkejeren



Foto Lokasi penelitian









### Daftar Riwayat Penulis

#### Data Diri

**Nama** : NURLINA  
**Nim** : 111309771  
**Fakultas/ Prodi** : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga  
**Tempat/ Tanggal Lahir** : Blangkejeren, 28 Juli 1994  
**Jenis Kelamin** : Perempuan  
**Kebangsaan/ Suku** : Indonesia/ Aceh  
**Agama** : Islam  
**Kawin/ Belum kawin** : Belum kawin  
**Alamat** : Rukoh, Darussalam

#### Data Orang Tua


**Nama Ayah** : Abu bakar (Almarhum)  
**Nama Ibu** : Selamah  
**Pekerjaan Ayah** : -  
**Pekerjaan Ibu** : Ibu Rumah Tangga  
**Alamat** : Dusun Katib Kutelintang Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues

#### Riwayat Pendidikan

**SDN** : MIN 1 Blangkejeren (Tahun lulus 2006)  
**SMP** : MTSN 1 Blangkejeren (Tahun Lulus 2009)  
**SMAN** : MAN 1 Blangkejeren (Tahun Lulus 2012)  
**PTN** : UIN Ar-raniry Banda Aceh: masuk tahun 2013 s/d 2017

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya perbuat yang sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

**Banda Aceh, 11 Januari 2018**

  
**Nurlina**